



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Husnizam, NIK 111205030720001, Tempat/Tanggal lahir Blang Makmur/3 Maret 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Syah Kuala Jalan Malahayati Nomor 165 Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Armada, S.H. Advokat beralamat di Jalan Lekol BB. Djalal, Kompleks SLB/SDLB Susoh, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: W1.U20/SK.39 /HK.03/9/2021 pada tanggal 2 September 2021 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **Usman Up**, NIK: 1112050107520039, Pekerjaan Petani, Tempat/Tanggal lahir Jeuram, /1 Juli 1952, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Blang Mee, Gampong Kuala Terubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **Ummi Salamah**, NIK 1112054107570040, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat/Tanggal Lahir Kuala Terubue/1 Juli 1957, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Blang Mee, Gampong Kuala Terubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
3. **M. Ali**, Pekerjaan Pedagang, Tempat/Tanggal lahir, Gunung Kerambil/1 Juli 1964, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Simpang Tiga, Gampong Krueng Batee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dan berdomisili di Dusun Pasar, Gampong Alue Padee, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



4. **Syamsuddin**, NIK 1112050107590033, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat/Tanggal lahir, Kulu, 1 Juli 1969, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Blang Mee, Gampong Kuala Terubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**;

Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada Ahmad Fadhli, S.H. selaku Advokat yang berkantor pada "Law Office Ahmad Fadhli, S.H. & Patners" yang beralamat di jalan Pangan I Desa Kuta Baru Nomor 43 Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor: W1.U20/SK/42/HK.03/9/2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

5. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Aceh c.q. Bupati Aceh Barat Daya, c.q. Camat Kuala Batee, c.q. Kepala Desa Gampong Kuala Teurubu, bertempat tinggal di Desa Kuala Teurubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

6. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Aceh c.q. Bupati Aceh Barat Daya, c.q. Camat Kuala Batee selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

7. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementrian dan Tata Ruang (ATR), c.q. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, c.q. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 2 September 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah Kebun Sawit yang terletak di Blang Dalam Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 4 (empat) Hektar.

Dengan batas-batas Tanah Adalah:

- Utara : berbatasan dengan Kebun Jasman
- Selatan : berbatas dengan Kebun Saiful
- Barat : berbatas dengan Sungai/ Krueng Keukeuh
- Timur : berbatas dengan Paret/M.Yusuf

Penggugat memperoleh Tanah Kebun dengan dasar dua kali beli:

A. Penggugat membeli dari Kebun milik saudara **Musliadi** seluas tiga hektar (3H) jual beli dibawah tangan pada Tahun 2010 berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 7 Maret 2010 dengan harga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). Setelah terlaksana pembayaran, seketika saudara **Musliadi** menyerahkan Tanah Kebun tersebut ketangan Penggugat. Kemudian pada Tahun 2018 Penggugat mengajukan permohonan untuk membuat surat akta Camat ke Kecamatan Babahrot karena letak Tanah Kebun tersebut terletak dalam wilayah Hukum Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya bukan wilayah Hukum Kecamatan Kuala Batee. Atas permohonan Penggugat, camat Babahrot memberi saran kepada Penggugat agar dibuat kembali surat jual beli akta yang baru antara saudara **Musliadi** selaku penjual dan **Husnizam** selaku Pembeli atas Tanah Kebun tersebut. Karena camat beralasan jika jual beli akta pada Tahun 2018 terhadap Kebun tiga hektar tersebut tidak mungkin harganya tiga hektar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) maka atas saran camat tersebut dibuatlah surat akta jual beli antara **Musliadi** selaku penjual dan **Husnizam** sebagai pembeli atas Tanah Kebun yang tiga hektar (3H) dalam akta jual beli Nomor: 05/2018 tanggal 5 Januari 2018 dengan harga pormalitas dalam akta tersebut dibuat Rp.54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah). Kemudian dalam Tahun 2018 tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk membuat surat sertifikat hak milik ke badan Pertahanan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya dengan dasar permohonan adalah Surat Jual Beli Akta Camat No.05/2018 Tgl. 5 Januari 2018 Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya, menerbitkan/mengeluarkan Surat Sertifikat Hak Milik atas

Halaman 3 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama **Husnizam** No: 231 / 2018 Tgl 7 Mei 2018 terhadap Kebun yang tiga hektar (3 H) tersebut.

(Kwitansi Tgl 7 Maret 2010. P-1, Akta Camat No. 05 / 2018 Tgl 5 Januari 2018,P-2, Sertifikat No. 231/2018 Tgl 7 Mei 2018.P-3).

B. Penggugat membeli kembali Kebun satu hektar (1 H) milik saudara **Isal**, dilakukan jual beli bawah tangan sesuai dengan kwitansi pembayaran Tgl 6 Februari 2018 . dengan harga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). Setelah terlaksana pembayaran seketika saudara **Isal** menyerahkan Tanah Kebun yang satu hektar (1 H) tersebut ke tangan Penggugat dan saudara **Isal** seketika menyerahkan surat Akta Camat jual beli atas nama **Isal** No: 06 / 2018 tgl 5 Januari 2018 terhadap Tanah Kebun yang satu hektar (1 H) tersebut.

Surat Akta Camat Jual Beli No.06/2018 Tgl 5 Januari 2018 tersebut hingga saat ini belum dibalik nama atas nama **Husnizam** (Penggugat) maka Tanah Kebun yang satu hektar tersebut hingga saat ini belum Penggugat urus surat sertifikat hak miliknya atas nama Penggugat (**Husnizam**). Dan kebun yang 1 (satu) Hektar ini berbatasan langsung dengan kebun yang 3 (tiga) Hektar.

(Kwitansi Tgl 6 Februari 2018.P-4, Akta Camat No. 06/2018 Tgl 5 Januari 2018.-P-5).

2. Bahwa Setelah Penggugat membeli Kebun yang tiga hektar Tahun 2010 dari saudara **Musliadi**, langsung pengugat membersihkan lahan, berkebun menanam Tanaman Muda seperti jagung , kacang, cabe, terong dll sampai pada Tahun 2015, namun tidak ada gangguan dari para Tergugat maupun dari orang lain.

Kemudian pada awal Tahun 2016 Pengguat mulai menanam Tanaman sawit di areal yang tiga hektar (3 H) tersebut, sudah selesai ditanam dan tumbuhnya juga bagus.

3. Bahwa pada bulan juli Tahun 2017 muali ada gangguan dari para Tergugat, dengan cara mencabut tanaman sawit yang sudah ditanam tersebut, namun pelakunya pada saat itu belum Penggugat ketemuan didalam areal Kebun tersebut dan tanaman yang dicabut selalu Penggugat tanam ganti kembali. Kemudian pada Bulan September 2017 Penggugat

Halaman 4 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



mengintip dan menemukan saudara Usman Tergugat satu sedang melakukan pencabutan tanaman sawit milik Penggugat di area Kebun yang 3 (tiga) Hektar tersebut, lalu Penggugat menanyakan secara baik-baik kepada Tergugat **Usman**, kenapa dicabut tanaman sawit milik Penggugat, Tergugat Usman menjawab mau berkebun dengan alasan nanti Tergugat **Usman** tanam kembali sawitnya, namun Penggugat tetap melarang dan tidak mengasih berkebun diareal Kebun milik Penggugat itu kamipun masing-masing pulang kerumah tanpa ada terjadi keributan. Selanjutnya atas kejadian tersebut Penggugat membuat Surat Laporan tertulis kepada Kepala Desa Kuala Teurubu pada masa itu dengan harapan agar Kepala Desa Kuala Teurubu tidak mengeluarkan surat Sporadik atau surat lain atas nama para Tergugat atau orang lain. di kemudian hari atas Objek Tanah Kebun Terperkara karena Tergugat Usman merupakan warga masyarakat Desa Kuala Teurubu.

(Surat Pemberitahuan Tgl. 30 September 2017. P-6)

4. Bahwa pada Tahun 2017 Camat Kecamatan Kuala Batee mengundang Penggugat untuk hadir ke kantor Camat untuk musyawarah menyelesaikan Objek Tanah Kebun Terperkara antara Penggugat dengan para Tergugat, karena laporan Tergugat kepada Camat Kecamatan Kuala Batee bahwa objek Kebun terperkara merupakan miliknya, sehingga Camat Kuala Batee mengundang Penggugat dengan Surat Undangan Tanggal 20 Desember 2017 Penggugat pada saat musyawarah di kantor Camat didampingi oleh Saudara Musliadi selaku penjual Tanah Kebun dan didampingi oleh ketua Kelompok Tani M.Yusuf pada saat musyawarah di Kantor Camat hanya dihadiri oleh Tergugat Usman yang lain tidak datang Pada saat musyawarah, dan Camat terlebih dahulu mintak kepada para Pihak untuk menunjukkan Surat Bukti Kepemilikan atas objek Kebun Terperkara, namun Tergugat satu Usman tidak dapat menunjukkan surat bukti kepemilikan kepada Camat pada saat itu dan pada akhirnya hanya Camat memberi saran secara lisan kepada saudara Tergugat satu Usman agar tidak mengganggu lagi Kebun milik Penggugat.

(Surat Undangan Tanggal 20 Desember 2017. P-7)

5. Bahwa Penggugat setelah membeli Kebun dari saudara **Isal** 1 (satu) Hektar Tahun 2018 tersebut, Penggugat langsung menanam tanaman sawit

Halaman 5 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



dan pada sekitar bulan Agustus 2018 para Tergugat melakukan pencabutan kembali tanaman sawit di areal objek perkara serta membakar pondok Kebun yang terbuat dari bahan kayu ukuran 2 x 3 meter beratap seng. Penggugat membuat Surat teguran kepada para Tergugat tanggal 20 Agustus 2018 agar para Tergugat menanam kembali tanaman sawit yang dicabut serta membuat kembali Pondok yang dibakar namun teguran Penggugat tidak dihiraukan para Tergugat dan Penggugat dengan sabar menanam kembali tanaman sawit dan membuat kembali pondok yang dibakar tersebut seperti semula.

(Surat Teguran tanggal 20 Agustus 2018. P-8)

6. Bahwa Tergugat Dua **Umi Salamah** dan Tergugat Tiga **M.Ali** pernah mengirim surat Pemberitahuan ke Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya pada Tahun 2018 tembusan Poto Copy Surat dikirim pada Penggugat. Isi surat agar Badan Pertanahan Aceh Barat Daya dapat menyelesaikan permasalahan Objek Tanah Kebun Terperkara antara para Tergugat dengan Penggugat, sebab menurut para Tergugat Tanah Kebun perkara sudah terbit/keluar Surat Sertifikat Hak milik atas nama Penggugat (**Husnizam**) .

(Poto Copy Surat Tgl. 15 Oktober 2018. P-9)

7. Bahwa hubungan Tergugat satu (**Usman**) dengan Tergugat dua (**Umi Salamah**) adalah Suami Istri.

8. Bahwa Hubungan Tergugat tiga (**M.Ali**) dengan Tergugat empat (**Samsudin Alias Abu Cincun**) adalah tergugat tiga (**M.Ali**) membeli Tanah Kebun dari Tergugat empat (**Samsudin Alias Abu Cincun**) dari sebahagian Lahan Kebun perkara dengan melawan Hukum dan jual beli tersebut adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum karena Tanah kebun perkara adalah hak milik Penggugat.

9. Bahwa pada Awal Tahun 2019 Penggugat pindah dari Desa Krueng Panto Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya ke Kota Subulussalam, Desa Subulussalam Utara, dengan tujuan untuk membuka Usaha berjualan, karena tempat tinggal Penggugat sangat jauh dengan

Halaman 6 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun milik Penggugat tersebut, sehingga tidak memungkinkan selalu Penggugat Kontrol/awasi Kebun objek perkara.

Kemudian beberapa bulan berselang Penggugat pindah ke Kota Subulussalam, para Tergugat lalu merampas/menguasai Objek Kebun perkara tanpa hak dan melawan Hukum. Penggugat sudah meminta kepada Tergugat secara baik-baik agar Objek Tanah Kebun perkara dikembalikan kepada Penggugat. Namun para Tergugat hingga saat ini tidak mengembalikannya atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat membuat surat Pemberitahuan tanggal 25 Juli 2019 ke Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya pada masa itu. Dengan harapan agar pihak Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak menerbitkan /mengeluarkan Surat Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat.

(Surat Pemberitahuan Tgl.25 Juli 2019. P-9)

10. Bahwa Penggugat membuat Surat Somasi/ Peringatan Ke Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Tanggal 10 Desember 2020 bermaterai cukup. Surat Asli disampaikan ke Badan Pertanahan Poto Copy Surat sebagai pertinggal, Tujuan Somasi/Peringatan agar objek Tanah Kebun Terperkara tidak diterbitkan /dikeluarkan Surat Sertifikat hak milik atas nama Tergugat satu (**Usman**).

(Poto Copy Surat Somasi tanggal. 10 Desember 2020. P-10)

11. Bahwa Penggugat membuat kembali Surat Pemberitahuan ke Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya Tanggal 28 April 2021 Surat Bermaterai Cukup, Poto Copy Surat sebagai pertinggal bagi Penggugat. Surat pemberitahuan tersebut mengenai adanya Sertifikat Ganda diatas Objek Tanah Kebun milik Penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu Surat Sertifikat Hak Milik atas nama **Husnizam** (Penggugat) tumpang tindih dengan Sertifikat Hak milik atas nama **Umi Salamah** (Tergugat Dua), selanjutnya Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya membuat **Surat Undangan** Tanggal 21 Mei 2021 ditujukan untuk **Husnizam** (Penggugat) dan **Musliadi**, agar dapat hadir pada Tanggal 24 Mei 2021 ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya membahas tentang surat Sertifikat hak milik Nomor:231 **An. Husnizam** Penerbitan Tanggal 07 Mei 2018 Luas 30.000 M² yang telah tumpang tindih dengan sertifikat hak milik atas nama : **Umi**

Halaman 7 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamah (Tergugat Tiga) Nomor : 853/2020 namun hasil pembahasan tentang Sertifikat tumpang tindih tersebut hingga saat ini tidak ada jalan keluar dari Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

(Surat Pemberitahuan Tanggal 28 April 2021 P-11, Surat Undangan BPN Tanggal 21 Mei 2021. P-12)

12. Bahwa secara Yuridis perbuatan para Tergugat Menguasai/Merampas Tanah Kebun berserta tanaman sawit milik Penggugat tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan Hukum dan akibat perbuatan para Tergugat melawan Hukum, maka Penggugat sangat dirugikan. Untuk menghindari adu pisik Penggugat memilih mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang demi keadilan dan kepastian Hukum, untuk itu agar Yth. Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan perbuatan Tergugat 1,2,3 dan 4 Menguasai /Merampas Kebun beserta Tanaman Sawit milik Penggugat tersebut tanpa hak adalah perbuatan melawan Hukum (ONREGH MATIGH DAAD) dan menyatakan Penggugat yang berhak atas Tanah Kebun objek Terperkara beserta semua tanaman sawitnya. Dan menyatakan jual beli dibawah tangan antara Saudara **Musliadi** sebagai Penjual dan **Husnizam** sebagai pembeli pada Tanggal 07 Maret 2010 terhadap Tanah Kebun yang 3 (tiga) Hektar adalah sah menurut Hukum dan berkekuatan Hukum. Dan menyatakan Surat Kwitansi bukti pembayaran tanggal 07 Maret 2010 atas Tanah Kebun 3 (tiga) hektar adalah sah menurut Hukum serta berkekuatan Hukum, dan menyatakan Surat Jual Beli Akta Camat No. 05/2018 Tgl 05 Januari 2018 sah secara Hukum serta berkekuatan Hukum dan menyatakan Surat Sertifikat hak milik atas nama **Husnizam** No.231/2018 Tgl. 07 Mei 2018 adalah sah menurut Hukum serta berkekuatan Hukum, dan menyatakan Surat yang dikeluarkan/terbitkan kepada Kepala Desa Kuala Terubu berupa apapun bentuknya atas nama para Tergugat 1,2,3 dan 4 adalah cacat Hukum, karena cacat Hukum maka tidak berkekuatan Hukum, dan menyatakan oleh karena Surat yang diterbitkan dikeluarkan Kepala Desa Kuala Terubu adalah cacat Hukum serta tidak berkekuatan Hukum maka secara Hukum Surat yang dikeluarkan/Terbitkan atas nama para Tergugat oleh Camat Kecamatan Kuala Batee adalah Cacat Hukum serta tidak berkekuatan Hukum dan menyatakan oleh karena surat yang dikeluarkan/terbitkan oleh Kepala Desa

Halaman 8 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Terubu dan Surat yang dikeluarkan /terbitkan Camat Kecamatan Kuala Batee atas nama para Tergugat adalah cacat Hukum serta tidak berkekuatan Hukum, maka Surat Sertifikat hak milik atas nama : **Umi Salamah** No.853/2020 terbit/ lahirnya tumpang tindih diatas Sertifikat atas nama **Husnizam** No. 231/2018 tanggal 05 Januari 2018 adalah cacat Hukum maka tidak berkekuatan Hukum. Dan menyatakan meng Hukum para Tergugat 1,2,3 dan 4 untuk serta orang lain yang mendapat hak dari padanya. Untuk menyerahkan Tanah Kebun beserta tanaman Sawit objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti keadaan semula seketika dan bebas dari anggunan.

13. Bahwa kerugian Materil yang dialami Penggugat tidak dapat menguasai /memanen buah sawit di objek Tanah Kebun Terperkara diperhitungkan selama 20 (dua puluh) bulan, tanaman sawit sudah mulai berbuah dan sebagian sudah mulai dipanen, sewaktu ditangan Penggugat buah sawit sekali panen sudah mendapatkan hasil hasil 200 kg buah sawit dan dalam satu bualan dapat dipenen buah sawit 2 x (dua kali) panen, kalau dalam waktu 20 (dua puluh) bulan berarti panen buah sawit sebanyak 40 (empat puluh) kali panen, dan harga buah sawit sekarang ini rata-rata Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) / Kg. berarti kerugian yang dialami Penggugat selama 20 (dua puluh) bulan = 40 kali panen x @ Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama 20 bulan.

14. Bahwa kerugian moril bagi Penggugat walau tidak dapat dihitung dengan uang/materi namun Penggugat tetap menghitungnya dengan menetapkan kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

15. Bahwa kerugian Materil sebesar Rp. 60.000.00,-(enam puluh juta rupiah) ditambah kerugian Moril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang wajib Tergugat 1,2,3 dan 4 bayar kontan seketika kepada Penggugat tanpa ada alasan apapun.

Halaman 9 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat mengenai Gugatan ganti rugi Materil dan ganti rugi moril sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) agar tidak nihil maka Penggugat Mohon Kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (CONSER VATOIR BESLAG) terhadap harta para Tergugat 1,2,3 dan 4 baik bergerak maupun tidak bergerak terutama terhadap Tanah Kebun Objek Terperkara.

17. Bahwa untuk menghindari biaya lebih besar waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan putusan serta merta (UIT VOERBAR BI VORRAD) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun peninjauan kembali (PK).

18. Bahwa beralasan juga yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat 1,2,3,dan 4 Untuk membayar uang paksa (DWANG SOOM) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila para Tergugat lalai menjalankan Putusan ini terhitung sejak perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Blangpidie sampai dengan putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap. Dan menghukum turut Tergugat 1,2,3 untuk mentaati isi putusan ini, serta menghukum Tergugat 1,2,3,4 untuk membayar ongkos perkara yang timbul karenanya.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menetapkan suatu hari sidang memanggil para Pihak untuk disidangkan serta memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Tergugat 1,2,3 dan 4 telah melakukan perbuatan melawan Hukum (ONREGH MATIGH DAAD);

Halaman 10 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat yang berhak atas sebidang Tanah Kebun sawit seluas 4 (empat) Hektar yang terletak di daerah Blang Dalam di Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Kebun Jasman
- Selatan berbatas dengan Kebun Saiful
- Barat, berbatas dengan Sungai/Krueng Keukeuh
- Timur berbatas dengan Paret / M.Yusuf

4. Menyatakan sah secara Hukum jual beli dibawah tangan antara **Musliadi** dengan **Husnizam** atas Tanah Kebun yang 3 (tiga) Hektar tersebut serta menyatakan sah secara Hukum dan berkekuatan Hukum Surat Kwitansi pembayaran tanggal 07 Maret 2010.

5. Menyatakan sah secara Hukum dan berkekuatan Hukum Surat Akta Camat No. 05/2018 Tanggal 05 Januari 2018 dan menyatakan sah secara Hukum dan berkekuatan Hukum Surat Sertifikat hak milik atas nama : Husnizam No. 231/2018 Tanggal 07 Mei 2018.

6. Menyatakan sebagai Surat berupa apapun bentuknya yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Desa Kuala Terubu atas nama Tergugat 1,2,3 dan 4 terhadap opjek Tanah Kebun terperkara adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum dan menyatakan surat yang diterbitkan/dikeluarkan Camat, khususnya Camat Kuala Batee atas nama Tergugat 1,2,3 dan 4 yang berkaitan terhadap Tanah Kebun sawit Terperkara adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum.

7. Menyatakan oleh karena Surat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa, Khususnya Desa Kuala Terubu dan Surat yang diterbitkan /dikeluarkan oleh Camat, Khususnya Camat Kuala Batee atas nama Tergugat 1,2,3 dan 4 yang berkaitan dengan Tanah Kebun sawit Terperkara adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum maka secara Hukum Surat Sertifikat hak milik atas nama **Umi Salamah** (Tergugat Dua) No. 853/2020 adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum.



8. Menyatakan jual beli terhadap objek Tanah kebun Terperkara antara Tergugat tiga (**M.Ali**) sebagai Pembeli dan tergugat empat (**Samsudin Alias Abu Cincun**) sebagai penjual adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum.

9. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.

10. Menyatakan Cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum serta tidak berharga segala Surat yang dimiliki dan atau dikeluarkan dan atau yang dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat 1,2,3 dan 4 serta pihak lain yang menyangkut Tanah objek Sengketa yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan Hukum Penggugat atas Tanah objek Sengketa.

11. Menghukum Tergugat 1,2,3 dan 4 serta orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah objek Sengketa dan tanaman sawit kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas anggunan.

12. Menghukum Tergugat 1,2,3 dan 4 untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun moril sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) kontan seketika.

13. Meletakkan sita jaminan serta merta (**CONSERVATOIR BESLAG**), terhadap harta Tergugat 1,2,3 dan 4 baik bergerak maupun tidak bergerak senilai jumlah gugatan Penggugat terutama terhadap Tanah objek sengketa.

14. Memutuskan dengan putusan serta merta (**UIT VOERBAR BIJ VORRAD**) walaupun ada Verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK).

15. Menghukum Tergugat 1,2,3, dan 4 untuk membayar uang paksa (**DWANGSOOM**) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat 1,2,3, dan 4 lali menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara



ini didaftar di Pengadilan Negeri Blangpidie sampai dengan putusan berkekuatan Hukum Tetap.

16. Menghukum Tergugat 1,2,3 dan 4 untuk membayar ongkos perkara yang timbul karenanya.

17. Menghukum para turut Tergugat 1,2, dan 3 untuk mematuhi putusan ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I hadir, Turut Tergugat III hadir diwakili oleh kuasanya sebagaimana yang ditunjuk dalam Surat Tugas;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah pada hari persidangan yang ditentukan meskipun telah dilakukan dua kali panggilan yang sah dan patut terhadapnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah maka dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iman Harrio Putmana, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI



1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini :
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Error Impersona ;
 - Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Disebutkan Berusia \pm 59 Tahun, akan tetapi yang sebenarnya Tergugat I, sebagaimana Bukti Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa Tergugat I (Usman,UP) Lahir pada Tanggal 01-07-1952 semestinya berusia 69 tahun ada selisih usia 10 Tahun hal ini secara hukum tidak bisa dibenarkan atau dimaknai hanya dengan penyebutan atau penambahan tanda lebih kurang karena jarak selisihnya terlalu jauh oleh karena itu Tergugat I (Usman.UP) yang disebutkan atau dimaksudkan dalam Dalil Gugatan Penggugat perlu dipertanyakan lagi siapa pihak yang yang dimaksudkan oleh Penggugat karena kalau Tergugat I (Usman.UP) yang dimaksud kan oleh Penggugat tidak benar berusia 59 tahun dan Penggugat dalam menentukan usia seseorang pihak tidak dilengkapi dengan data dan atau identitas diri yang dibenarkan oleh hukum, maka pantas pula kalau Gugatan Penggugat salah pihak atau Error Impersona;
 - Bahwa **Tergugat III (M.Ali)**, dalam Dalil Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa **alamat Tergugat III di Dusun Cempaka Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya** ,hal ini sangat tidak beralasan berdasarkan hukum karena alamat Tergugat III (M.Ali) sebagaimana Data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabuten Aceh Barat Daya bahwa Tergugat III dengan Nomor Induk KTP : 1109040107640003 bahwa Tergugat III, **ber alamat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya (data sesuai KTP) sekarang Tergugat III berdomisili di Dusun Pasar Gampong Alue Padee Kec, Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya**, (Surat Keterangan Domisili oleh Kepala Desa Alue Padee) bahwa alamat Tergugat III (M.Ali) sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah sangat tidak berdasarkan hukum serta entah M.Ali (tergugat III) yang mana dimaksudkan oleh Penggugat,



oleh karena alamat Tergugat III Kabur dan tidak jelas maka pantas pula gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Error Impersona atau salah pihak, Vide Halaman 1 Gugatan Penggugat ;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Kabur Lokasi Objek Tanah Terperkara (Obscure Libel) hal ini terlihat dari :

a. Bahwa apa yang diuraikan dalam Dalil Gugatan Penggugat tentang Lokasi Objek Tanah Terperkara dimana Penggugat mendalilkan bahwa ada memiliki 3 Hektar tanah kebun sawit sebagaimana Sertifikat Hak Milik No: 231 / 2018 tertanggal 7 Mei 2018 an.Husnizam (Penggugat) dimana disebutkan Objek Tanah Terperkara berlokasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot serta ukuran dan Batas batas sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat, **hal ini perlu Tergugat I, II, III, IV jelaskan dan sebutkan** yang mana Tergugat, I, II, III, IV , tidak ada memiliki tanah yang terletak di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot sebagaimana dalam Dalil Gugatan Penggugat, karena Tergugat I, II, III, IV, ada mempunyai Tanah yang terletak di Desa Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, jadi Gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum atau implikasi hukum apapun dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV,

- Bahwa Tergugat I (Usman .UP) berdasarkan Surat Pernyataan Garapan Tanah tertanggal 11 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuala Teurubu waktu itu bernama MUSLEM.A tanah yang digarap atau dikuasai oleh Tergugat I terletak di Dusun I Blang Me Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee ***bukan di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot sebagaimana Dalil Gugatan Penggugat,***

- Bahwa Tergugat II (Umami Salamah) berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No: 853 tertanggal 18 Nopember 2020 ada memiliki tanah di Desa Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee dengan ukuran Luas total 32340 M (Tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi)** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No.853 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya tertanggal 18 Nopember 2020, dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : M.Ali \pm 258,7 Meter;
2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Sungai \pm 269,03 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : M.Yusuf \pm 114,85 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : Umar \pm 130,64 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya :oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum bagi Penggugat menyebutkan baik Tergugat I, II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada hubungan hukum apapun antara penggugat dengan Tergugat,I, II oleh karena Dalil Gugatan Penggugat kabur dalam penyebutan letak Lokasi Objek Tanah Terperkara maka pantas dan sangat berdasarkan hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima. Vide halaman 2 Gugatan Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 Penggugat ada membeli tanah dari Sdr.Isal seharga 15.000.0000 (lima bleas juta rupiah) dengan jual beli di bawah tangan, kemudian pada sdr. Isal pada tanggal 5 Januari 2018 No: 06 / 2018 / Surat Akta Camat tertanggal 5 Januari 2018 yang mana tanah 1 (satu) Hektar tersebut berdampingan dengan tanah yang 3 (tiga) hektar, **vide halaman 3 poin B Gugatan Penggugat ;**
- Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat 1 (satu) hektar tersebut secara tegas tidak disebutkan dimana lokasi tanah tersebut akan tetapi kalau merujuk tanah tersebut berdampingan dengan tanah yang 3 (tiga) hektar sebelumnya ***jelas pula bahwa tanah tersebut ber lokasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya*** dalam hal ini kembali Tergugat I, II,III,IV jelaskan dan terangkan bahwa Tergugat I,II,III,IV tidak ada memiliki tanah sebanyak 4 hektar di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya oleh karena Gugatan Penggugat Kabur pantaslah di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;



- Bahwa Penggugat ada menyurati Kepala Desa Kuala Teurubu dengan harapan agar Kepala Desa Kuala Teurubu tidak mengeluarkan Surat Sporadik atau surat lain atas nama Para Tergugat atau orang lain dikemudian hari atas Objek Tanah Kebun Terperkara, **Vide Halaman 3 Poin 3 Gugatan Penggugat**, hal ini menurut Hemat Para Tergugat sangat tidak beralasan Hukum permintaan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Permintaan Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum karena apa Legal Standing Penggugat meminta hal tersebut diatas tidak ada sama sekali hal ini dibuktikan bahwa Penggugat bukan sebagai Waraga Desa Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee sedangkan para Tergugat I,II,III,IV adalah penduduk Desa Kuala Teurubu ;
- Bahwa Penggugat mengakui memiliki tanah seluas 4 Hektar sebagaimana Sertifikat Hak Milik No: 231 An. Husnizam (Penggugat) didalam Sertifikat tersebut nyata dan terang dijelaskan bahwa Lokasi tanah tersebut terletak di lokasi atau dalam wilayah Hukum Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot jadi sangat tidak beralasan permohonan Penggugat kepada Kepala Desa Kuala Teurubu tersebut, justru Perbuatan Penggugat yang mengirim surat kepada Kepala Desa Kuala Teurubu adalah suatu bentuk Intervensi atau suatu Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada alas hak yang dapat membenarkan sikap dari Penggugat tersebut maka pantas pula Penggugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan satu persatu secara detail / jelas dan tegas apa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV sehingga Penggugat dengan mudah menyatakan kalau Tergugat I, II, III, IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut setelah dibeli oleh Penggugat dari Musliadi dan Isal saat itu juga tanah tersebut diserahkan, dan Penggugat juga menyatakan telah menanam tanaman palawija sejak beberapa tahun yang lalu dan Penggugat juga menyebutkan bahwa Tergugat I, II ada merusak atau menacabut serta membakar pondok milik penggugat hal ini sama sekali tidak benar dan memutar balikan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa Tidak benar Tergugat III (M.Ali) dalam melakukan Jual Beli Tanah tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena tanah yang dibeli oleh Tergugat III, dari Tanah milik Tergugat IV telah dilengkapi

Halaman 17 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



dengan Bukti Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 11 Maret 2015 dimana lokasi tanah serta batas batas sebagai tersebut dibawah ini;

1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : Sudirman \pm 200 Meter;
2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Jalan \pm 200 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : Zulkifli \pm 100 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : M.Kasem \pm 100 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya :

Dalam hal ini Penggugat telah keliru mendalilkan Gugatannya tentang Lokasi Tanah Objek Terperkara ;

- Bahwa dari apa yang telah Tergugat, I, II, III, IV uraikan diatas maka hal atau poin poin lain dari Gugatan Penggugat menurut hemat kami Tergugat, I, II, III, IV tidak perlu lagi kami jelaskan karena tidak ada korelasi hukum apapun dengan tanah yang kami Tergugat I, II, III, IV miliki saat ini karena tanah yang kami miliki **berlokasi di Desa Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee**, sedangkan **Tanah yang dijadikan Objek Terperkara oleh Penggugat berada di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot;**

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Error Impersona ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini ;

B. DALAM KONVENSI



1. Bahwa apa yang telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan dalam Eksepsi juga dimasukan Dalam Konvensi ini , sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Pada Prinsipnya Tergugat I, II, III, IV menyangkal dan Menolak Semua Dalil-Dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dalam jawaban ini
3. Bahwa apa yang telah Penggugat Uraikan dalam Gugatan nya pada halaman I tentang data Identitas Tergugat I, III adalah keliru dan salah alamat maka sangat berdasarkan hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Error Impersona ;
4. Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat dalam Poin I pada Halaman II dalam Gugatan Penggugat, Penggugat telah keliru dan salah alamat tentang Letak Lokasi Tanah Objek perkara , hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat II, No. 853 Tertanggal 18 Nopember 2021 An, Ummi Salamah, sedangkan Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik No: 231 An. Husnizam kedua sertifikat tersebut tidak memperlihatkan adanya hubungan hukum apapun karena kedua lokasi tanah tersebut berbeda Desa dan Kecamatan jadi sangat beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
5. Bahwa selain poin poin yang telah Tergugat I, II, III, IV sebutkan dalam Eksepsi dan Konvensi poin poin Gugatan Penggugat lainnya haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum apapun dengan pihak Tergugat I, II, III, IV :

C. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan dalam Konvensi uga dimasukan Dalam Rekovensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekovensi / Tergugat I, ada memiliki sebidang tanah Kebun sawit berdasarkan Surat Pernyataan garapan Tanah tertanggal 11 Februari 2018 ada memiliki sebidang tanah darat / kebun sawit dengan batas batas sebagai berikut:

1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : M.Ali ± 260 Meter;

Halaman 19 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Sungai \pm 260 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : M.Yusuf \pm 130 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : Umar \pm 130 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya :

Adalah sah dan Berharga berdasarkan Hukum Milik Penggugat Rekovensi / Tergugat I ;

3. Bahwa Penggugat Rekovensi /Tergugat II (Ummi Salamah) berdasarkan Sertifikat hak Milik No.853 Dengan batas batas sebagai berikut :

1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : M.Ali \pm 258,7 Meter;
2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Sungai \pm 269,03 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : M.Yusuf \pm 114,85 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : Umar \pm 130,64 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Adalah sah dan Berharga berdasarkan Hukum Milik Penggugat Rekovensi / Tergugat II ;

4. Bahwa Penggugat Rekovensi / Tergugat III (M.Ali) ada memiliki Tanah Darat / Kebun Sawit dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 11 Maret 2015 dimana lokasi tanah serta batas batas sebagai tersebut dibawah ini ;

1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : Sudirman \pm 200 Meter;
2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Jalan \pm 200 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : Zulkifli \pm 100 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : M.Kasem \pm 100 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya :

Halaman 20 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah dan Berharga berdasarkan Hukum Milik Penggugat Rekovensi / Tergugat III (M.Ali) ;

5. Bahwa Tergugat IV (syamsuddin) pada tanggal 30 februari 2015 tentang Surat Keterangan Izin Garap Tanah adalah sebagai dasar menjual sebidang tanah kepada Tergugat IV dan sah berdasarkan Hukum serta mempunyai nilai didepan hokum ;
6. Bahwa sejak tanah tergugat I, II, III, IV Kuasai dan miliki tidak ada satupun yang merasa keberatan ;

D. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

E. DALAM REKOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi/ Tergugat I, II, III, IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekovensi/Tergugat I, pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan surat Surat Pernyataan garapan Tanah tertanggal 11 Februari 2018 ada memiliki sebidang tanah darat / kebun sawit dengan batas batas sebagai berikut:

1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : M.Ali \pm 260 Meter;

2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Sungai \pm 260 Meter;

3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : M.Yusuf \pm 130 Meter;

4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : Umar \pm 130 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya :

Adalah sah dan Berharga berdasarkan Hukum Milik Penggugat Rekovensi / Tergugat I ;

3. Menyatakan Penggugat Rekovensi/Tergugat I, pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Mili No.853 An, Ummi Salamah dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 21 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : M.Ali \pm 258,7 Meter;
2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Sungai \pm 269,03 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : M.Yusuf \pm 114,85 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : Umar \pm 130,64 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Adalah sah dan Berharga berdasarkan Hukum Milik Penggugat Rekovens / Tergugat II (Ummi Salamah);

4. Menyatakan Penggugat Rekovens/Tergugat III (M.Ali) Kebun Sawit dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 11 Maret 2015 dimana lokasi tanah serta batas batas sebagai tersebut dibawah ini ;

1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : Sudirman \pm 200 Meter;
2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Jalan \pm 200 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : Zulkifli \pm 100 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : M.Kasem \pm 100 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya :

Adalah sah dan Berharga berdasarkan Hukum Milik Penggugat Rekovens / Tergugat III (M.Ali) ;

5. Menyataan surat tertanggal 30 Februari 2015 tentang Surat Keterangan Izin Garap Tanah An, Syamsudin Penggugat Rekovens/ Tergugat IV adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Tergugat Rekovens/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I pula telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Blang Dalam bukan berada di Desa Kuala Teurubu, Kecamatan Kuala Batee, tetapi berada di Kecamatan Babahrot, Jarak dari Desa Blang Dalam ke Desa Kuala Terubu adalah 3 (tiga) Desa yaitu Blang Dalam, Alue

Halaman 22 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Peunawa (Kecamatan Babahrot), Geulanggang Gajah, baru Desa Kuala Terubu, Kecamatan Kuala Batee;

2. Objek yang bersengketa dibagi pada tahun 2008 masih dalam keadaan hutan belantara dan Rawa, yang menjabat sebagai Ketua Seunebok adalah Ishak, Sekretaris adalah Angkasah (juru tulis) sekaligus Tuha Peut (2008-2019), pada tahun 2020 menjabat sebagai Ketua Seunebok setelah Ishak meninggal dunia pada tahun 2021 menjabat sebagai pj. Keucik Kuala Terubu;

3. Pada tahun 2008, Husnizam mendatangi Keucik Kuala Terubu minta penyelesaian atas objek yang bersengketa, Keucik menolak dengan alasan apa yang harus saya selesaikan sedangkan tanah kamu tidak ada di desa Kuala Terubu, karena Keucik Kuala Terubu menolak maka dibuat di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot;

4. Pada tahun 2010 belum ada pasaran tanah Rp. 15.000.000,- hanya berkisar Rp. 5.000.000 (ongkos babat dan terbang).

5. Pada tahun 2010 belum biasa ditanam Jagung, Terong dan Cabe, karena keadaan tanah gambut dan Rawa (pengeringan tanah belum sempurna).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah pula membacakan jawabannya atas surat gugatan Penggugat yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Upscuur Libel

- Bahwa setelah kami pelajari **Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Kantor Advokat ARMADA, S.H. & Rekan** sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27/08/2021, yang telah di Register oleh Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN. Bpd Tanggal 01/09/2021, maka posita yang menjadi alasan gugatan tidak sinkron (sejalan/selaras) petitum dalam kaitannya dengan Turut Tergugat III;
- Bahwa berdasarkan 18 (delapan belas) poin dalil posita (dasar gugatan) dari Penggugat tersebut, terlihat bahwa gugatan dalam perkara *aquo* merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur dikarenakan pada poin 10 didalam posita menyatakan pernah mengirim surat somasi tertanggal 10 Desember 2020, namun saat itu Sertipikat Nomor: 00853 sudah terbit pada Tanggal 18 Nopember 2020, an.

Halaman 23 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



UMMI SALAMAH, lebih lanjut tidak ada rincian/penjabaran permasalahan yang menyatakan Turut Tergugat III Wanprestasi, melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau terdapat kekeliruan ataupun telah menyalahi prosedur dalam konteks penerbitan **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 231 Tahun 2018 An. Husnizam**, namun pada Petitum yang meminta amar Putusan di poin **Ke-17** menyatakan bahwa “ Menghukum **Para Turut Tergugat 1,2,3 dan 4** unuk mematuhi putusan ini”.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi perkara *aquo*, karena dalam gugatan ini terdapat *Upscuur Libel* (gugatan tidak jelas/kabur), tidak ada perihal dalam posita yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh **Turut Tergugat**, maka demikian tidaklah saling terhubung antara posita dan petitum sehingga Gugatan **Para Penggugat** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Turut Tergugat III sampaikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa objek perkara adalah tanah yang terletak di Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002) dengan Nomor Sertipikat: 00231 Tanggal 07 Mei 2018, an. **HUSNIZAM**;

➤ Bahwa Akta Jual Beli No. 05/2018 Tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat oleh **Doktorandus ALHARIS** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Babahrot, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Isal
- Timur : Tanah M. Yusuf
- Selatan : Tanah Saiful JS
- Barat : Krueng Teukuh

3. Bahwa Penggugat pada dasarnya salah alamat telah menggugat **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya** sebagai

Halaman 24 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Turut Tergugat III, karena Sertipikat Hak Milik (SHM) yang Turut Tergugat terbitkan telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, maka patut **Turut Tergugat III** pertahankan sebagaimana mestinya.

4. Bahwa objek Sertipikat Nomor: 00853 Tanggal 18 Nopember 2020, an. **UMMI SALAMAH** adalah tanah yang terletak di Desa Kuala Terubu Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.

➤ Berdasarkan Akta Jual Beli No. 73/2018 Tanggal 09 Maret 2018 yang dibuat oleh **Drs. YUSAN SULAIMI** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kuala Batee, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Utara : Tanah Umar
- ❖ Timur : Tanah M. Ali
- ❖ Selatan : Tanah M. Yusuf
- ❖ Barat : Sungai

Bahwa pada saat pendaftaran tanah masing-masing atas dasar dua alas hak berupa akta yang berbeda (diterbitkan oleh PPATS beda Kecamatan dan Desa), maka setelah melalui tahapan/proses yang berlaku sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan sertipikat atas nama kedua pemohon tersebut. Namun setelah terbitnya kedua Sertipikat tersebut ada yang membuat pengaduan/sanggahan terhadap objek tanah tersebut yang pada intinya telah terjadi penguasaan bersama terhadap satu objek yang setelah itu diketahui telah terjadi tumpang tindih antara SHM 00231 dengan 00853.

Bahwa kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya langsung mengambil Langkah-langkah penyelesaian terhadap masalah pertanahan tersebut, diantaranya mengecek arsip warkah di Kantor, melakukan koordinasi awal dengan Camat setempat dan melakukan pemanggilan terhadap para pihak guna memperoleh keterangan, lalu melakukan mediasi hingga melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan konsultasi dengan Kantor Wilayah.

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya beserta TIM telah melakukan upaya untuk penyelesaian permasalahan tanah tersebut termasuk melakukan mediasi, sangat disayangkan dari para

Halaman 25 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak ada kata sepakat untuk berdamai dan keduanya setuju melanjutkan proses penyelesaian ke Pengadilan.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan surat jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu maka dengan demikian terhadap Turut Tergugat II dipandang telah mengabaikan haknya untuk mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 3 November 2021 dimana isi dari replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 15 November 2021 yang mana pada pokoknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang sama Turut Tergugat III telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2021 yang mana isinya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan duplik dan meminta Majelis untuk melanjutkan persidangan pokok perkaranya;

Halaman 26 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat oleh karena perkara ini mengenai objek perkara yang berupa barang tidak bergerak maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo pada hari *Jumat tanggal 10 Desember 2021* yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Scan Kwitansi Pembayaran Tanah 3 (tiga) Hektar antara Husnizam dengan Muslyadi tanggal 7 Maret 2010 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 05/2018 antara Musliadi dengan Husnizam yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Drs. Al Haris, tanggal 5 Januari 2018 mengenai jual beli tanah seluas kurang lebih 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi), yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Pemegang Hak Husnizam yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, M. Arfath Satya, A.Ptnh, NIP. 19640820 198603 1 003, tanggal 7 Mei 2018, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. 1 (satu) lembar Scan Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah di Desa Blang Dalam dengan Nomor Akta 06/2018 antara Isal dengan Husnizam tanggal 6 Februari 2018 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. 1 (satu) Bendel Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 06/2018, antara Musliadi dengan Isal yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Drs. Al Haris, tanggal 5 Januari 2018 mengenai jual beli tanah seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. 1 (satu) lembar Scan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Kuala Terebu yang dibuat oleh Husnizam tanggal 30 September 2017, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Scan Surat Undangan kepada Husnizam yang diterbitkan oleh Camat Kuala Batee, Drs. Yusan Sulaidi, NIP. 19650812 198602 1 005, tanggal 20 Desember 2017, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. 1 (satu) lembar Scan Surat Peringatan kepada Usman UP dan kawan-kawan yang dibuat oleh Husnizam tanggal 20 Agustus 2018, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Umi Salamah dan M. Ali kepada Muktzar Kasi Pendaftaran Tanah BPN Aceh Barat Daya, tanggal 15 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-9);
- 10.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Somasi ditujukan kepada Kepala BPN Blangpidie yang dibuat oleh Husnizam tanggal 10 Desember 2020, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-10);
- 11.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan adanya Sertifikat Ganda yang ditujukan kepada Kepala BPN Aceh Barat Daya yang dibuat oleh Husnizam tanggal 28 April 2021, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan tanpa ada aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-11);
- 12.1 (satu) lembar Scan Surat Undangan Nomor MP.01/106-11.12/V/2021 ditujukan kepada Husnizam dan Musliadi yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Zulkhaidir, S.E., M.M., NIP. 19750216 199703 1 003, tanggal 21 Mei 2021, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-12);
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Sidang Penyelesaian Sengketa Tanah antara Usman Up. dan Husnizam, Nomor : 005/197/2018, ditujukan kepada Musliadi yang dibuat oleh Camat Kuala Batee, Drs. Yusan Sulaidi, NIP. 19650812 198602 1 005, tanggal 28 Februari 2018, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-13);
- 14.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Undangan Sidang Penyelesaian Sengketa Tanah antara Usman Up. dan Husnizam, Nomor : 005/197/2018, ditujukan kepada Husnizam yang dibuat oleh Camat Kuala Batee, Drs. Yusan Sulaidi, NIP. 19650812 198602 1 005, tanggal 28 Februari 2018, yang telah

Halaman 28 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-14);

15.1 (satu) lembar Print Foto gubuk yang dibakar, sawit yang dicabut diatas tanah terperkara, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-15);

16.1 (satu) lembar Print Gambar situasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Aceh Barat Daya, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-16);

17.1 (satu) lembar surat pemberitahuan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya agar tidak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Usman. UP atau Umi Salamah dan M.Ali yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya yang dibuat oleh Husnizam tanggal 25 Juli 2019, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-17);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. M Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah kebun sawit yang terletak di Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut seluas kurang lebih 4 (empat) Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah objek tersebut sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Jasman;
Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Saiful;
Sebelah Barat, berbatas dengan Sungai/Krueng Keukeuh;
Sebelah Timur berbatas dengan Paret / M.Yusuf;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah kebun sawit dengan luas serta batas-batas tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat yang bernama Husnizam;
- Bahwa dasar Penggugat menguasai tanah kebun sawit tersebut dari jual beli antara Saudara Keucik Mus alias Musliadi warga Alue Jeurejak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Penggugat ;

Halaman 29 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membeli tanah kebun sawit tersebut dari Saudara Keucik Mus alias Musliadi pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun sawit yang dibeli oleh Penggugat dari Saudara Musliadi tersebut sekarang sudah ada Sertifikat Hak Milik atas nama Husnizam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat membeli tanah kebun sawit tersebut dari Saudara Musliadi karena saksi menjadi saksi dalam surat Akta jual beli antara Penggugat dengan dari Saudara Musliadi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa harga tanah kebun sawit tersebut dibeli oleh Penggugat dari Saudara Keucik Mus alias Musliadi pada tahun 2010 tersebut;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti (P-2) berupa Akta Jual beli Nomor 05/2018 antara Musliadi dengan Husnizam yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara Drs. Al Haris, tanggal 5 Januari 2018, selanjutnya saksi membenarkan bukti tersebut dan tandatangan saksi dalam Akta Jual beli tersebut adalah benar;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 05/2018 antara Musliadi dengan Husnizam tersebut dibuat di Kantor Camat dan saksi menandatangani sebagai saksi dalam Akta Jual Beli tersebut di Kantor Camat, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saudara Keucik Mus alias Musliadi mendapatkan tanah kebun sawit tersebut dari pembagian tanah dulunya masih dalam bentuk hutan belantara dan Saudara Keucik Mus alias Musliadi juga membuka hutan tersebut;
- Bahwa yang membagikan tanah tersebut kepada Saudara Keucik Mus alias Musliadi adalah saksi karena saksi sebagai ketua Kelompok tani pada lokasi pembukaan hutan yang sekarang menjadi objek perkara;
- Bahwa Saudara Keucik Mus alias Musliadi dulu menjabat sebagai Kepala Desa Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani pada lokasi tanah yang dibagikan kepada Saudara Keucik Mus alias Musliadi membagikan tanah tersebut kepada Saudara Keucik Mus alias Musliadi pada tahun 2006 dengan luas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa setelah Saudara Keucik Mus alias Musliadi mendapatkan bagian tanah seluas 4 (empat) Hektar pada tahun 2006, Saudara Keucik Mus alias Musliadi tidak ada mengelola tanah tersebut;

Halaman 30 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat tanah tersebut saksi bagikan kepada Saudara Keucik Mus alias Musliadi, keadaan tanah masih dalam bentuk hutan belantara, sedangkan pada saat Saudara Keucik Mus alias Musliadi menjual tanah tersebut kepada Penggugat keadaan tanah sudah dalam bentuk hutan muda;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani tidak mendapatkan pembagian tanah didekat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah yang sekarang menjadi Objek sengketa dan sekarang diatas tanah sengketa tersebut telah ditanami dengan tanaman sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam sawit diatas tanah sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menanam sawit diatas tanah tersebut seluas 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa setelah Saudara Keucik Mus alias Musliadi mendapatkan pembagian tanah seluas 4 (empat) Hektar kemudian Saudara Keucik Mus alias Musliadi menjual tanah tersebut kepada Penggugat seluas 3 (tiga) Hektar, sedangkan sisa tanah 1 (satu) Hektar dijual lagi oleh Saudara Keucik Mus alias Musliadi kepada Saudara Jasman;
- Bahwa Penggugat membeli tanah kebun sawit dari Saudara Keucik Mus alias Musliadi pada tahun 2010;
- Bahwa sebelum sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat masuk ke Pengadilan, saksi tidak mengetahui ada permasalahan kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang sekarang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat dinamakan dengan lokasi lahan seribu yang masuk dalam 2 (dua) desa yaitu Desa Alue Jeureujak dan Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Desa Kuala Terubue Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya tidak ada memiliki lahan lahan seribu;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok tani dilokasi lahan seribu yang berada di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan dalam satu kelompok tani mempunyai anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan masing-masing anggota kelompok tani mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa saksi tinggal di desa Desa Blang dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya sejak lahir hingga sekarang;

Halaman 31 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya Saiful Is, karena yang bersangkutan bukan anggota kelompok tani yang saksi pimpin sedangkan saksi kenal dengan Saudara Jasman karena Saudara Jasman merupakan anggota kelompok tani saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang namanya M Kasem dan yang bersangkutan bukan anggota kelompok tani yang saksi pimpin dan saksi tidak pernah membagikan tanah kepada Saudara M Kasem;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Musliadi menjual tanah kebun tersebut kepada Penggugat seluas 3 (tiga) Hektar, sedangkan yang 1 (satu) Hektar lagi saksi tidak tahu dari siapa Penggugat membelinya;
- 2. Rusli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai sengketa tanah kebun sawit yang terletak di Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas serta luas tanah kebun sawit yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang objek sengketa tersebut terletak di Desa Blang Dalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, karena saksi adalah orang yang menebang hutan pertama diatas tanah sengketa tersebut sekira tahun 2007;
 - Bahwa yang menyuruh saksi untuk menebang kayu yang ada diatas tanah tersebut pada tahun 2007 adalah Saudara Musiadi karena tanah tersebut milik Saudara Musliadi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saudara Musliadi mendapatkan tanah tersebut, karena Saudara Musliadi tidak pernah menceritakan kepada saksi asal-muasal tanah tersebut;
 - Bahwa saksi disuruh untuk menebang pohon kayu dilokasi tanah milik Saudara Musliadi dengan cara dibayar upah oeh Saudara Musliadi sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per hektarnya dan saat itu saksi menebang kayu dilokasi tanah tersebut seluas kuarng lebih 5 (lima) Hektar;
 - Bahwa pada saat saksi menebang kayu dilokasi tanah milik Saudara Musliadi tersebut, jenis kayu yang saksi tebang berupa kayu yang besar.
 - Bahwa saksi dapat memastikan lokasi tanah yang dulu saksi tebang tersebut adalah tanah yang sekarang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Halaman 32 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dulu saksi tebang telah dijual oleh Saudara Musliadi kepada Penggugat yang bernama Husnizam;
- Bahwa pada saat Saudara Musliadi menyuruh saksi untuk menebang kayu diatas tanah miliknya seluas kuarng lebih 5 (lima) Hektar dilokasi tanah tersebut belum ada orang yang berkebun, karena disekitar lokasi tanah tersebut masih dalam bentuk hutan belantara;
- Bahwa setelah saksi menebang hutan diatas tanah milik Musliadi tahun 2007, saksi pernah datang lagi kelokasi tanah tersebut sekira tahun 2010 bersama Saudara Musliadi dengan tujuan untuk membersihkan lahan diatas tanah tersebut;
- Pada pada saat saksi datang ke lokasi lahan tersebut bersama Saudara Musliadi pada tahun 2010 untuk pembersihan lahan, setahu saksi tanah tersebut telah dijual oleh Saudara Musliadi kepada Husnizam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah yang dulunya saksi tebang seluas kuarng lebih 5 (lima) Hektar tersebut dijual seluruhnya oleh Musliadi kepada Husnizam atau Sebagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dijual kepada Husnizam oleh Musliadi;
- Bahwa pada saat saksi datang kelokasi tanah tersebut bersama Musliadi yaitu tahun 2010 untuk pembersihan lahan, lokasi tanah tersebut belum ditanami dan masih dalam bentuk lahan kosong;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk menebang kayu diatas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah Saudara Musliadi;

3. Syahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Usman dan Husnizam atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah sawit objek sengketa terletak dulu di tahun 2007 belum ada batas desa sehingga saat itu tidak tahu apakah tanah sengketa masuk Desa Kuala Teurubue atau masuk Desa Blangdalam atau masuk Desa Alue Jeurejak namun kini lokasi itu masuk Desa Kuala Teurubue;
- Bahwa luas objek sengketa adalah 4 (empat) Hektar dengan batas-batas :

Selatan : Kebun Pak Ubaidillah, Pak Boy;

Utara : Kebun Jasman;

Barat : dengan Sungai (Krueng Keukah);

Timur : dengan tanah Ketua Kelompok M.Yusuf (tidak ada parit);

Halaman 33 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tahun 2015 pernah membabat tanah sengketa karena disuruh oleh Husnizam untuk membabat di tanah sengketa seluas 4 (empat) Hektar dengan bayaran per satu Hektar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari Husnizam tanah tersebut telah dibeli oleh Husnizam dari Keuchik Musliadi dan sudah ada akta jual belinya;
- Bahwa saat itu di tanah sengketa belum ditanami sawit;
- Bahwa ketika saksi baru membabat 3 (tiga) Hektar kemudian yang 1 (satu) Hektar tidak dibabat karena di protes oleh Usman;
- Bahwa saksi takut melanjutkan membabat karena ada sengketa;
- Bahwa sewaktu tahun 2015 itu Keuchik Kuala Batee adalah Khairunnas dan Keuchik Blangdalam adalah Ganti;
- Bahwa tanah sengketa ada juga yang dikuasai oleh M. Ali;
- Bahwa di tahun 2007 Ketua Seunebok meminta ditulis pembagian tanah yaitu Usman menerima pembagian 2 (dua) Hektar;
- Bahwa tanah sengketa tidak termasuk tanah yang dibagikan oleh Seunebok dan jarak antara tanah Usman yang tercatat dibagikan adalah sekitar 400 (empat ratus) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa Kecamatan Kuala Batee tidak masuk lahan seribu yang ada lahan seribu di Kecamatan Babahrot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa di Desa Kuala Teurubue ada kelompok pembagian tanah padahal tidak ada lahan seribu;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Usman Up;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Usman Up menguasai tanah sengketa;
- Bahwa sekarang di tanah sengketa ada sawit tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanam;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah sengketa adalah di tahun 2015 dan tidak pernah lagi ke lokasi sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui Isal jual 1 (satu) Hektar ke Keuchik Musliadi dan kemudian dari Keuchik Musliadi dijual ke Husnizam;
- Bahwa saksi pernah melihat Usman Up di lokasi tanah sengketa;

4. Rusli MR dibawah sumpah, dan karena saksi tidak dapat berbahasa Indonesia maka di persidangan keterangannya diterjemahkan oleh Edinil Irwan, S.H. yang telah bersumpah sebagai penerjemah Bahasa Aceh ke

Halaman 34 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia, saksi Rusli MR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah tanah kebun yang ditanami sawit yang berlokasi di Desa Kuala Teurubue;
- Bahwa sekarang lokasi tanah sengketa berada di Desa Blangdalam;
- Bahwa saksi tidak tahu luas persisnya tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui Keuchik Musliadi menjual tanah ke Nizam (Husnizam) seluas 4 (empat) Hektar, namun saksi tidak mengetahui pada tahun berapa jual beli tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah sengketa di tahun 2008;
- Bahwa yang saksi ketahui di tahun 2007 tanah sengketa dalam kondisi kosong sudah ditebang, dan tanah tersebut adalah milik Musliadi;
- Bahwa pada tahun 2009 kepemilikan tanah sengketa beralih ke Husnizam dan ada surat jual beli tanah sengketa itu dari Musliadi;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Usman yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui ada panggilan oleh Desa Kuala Teurubue kepada Husnizam dan Usman Up;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi mengenal Muhammad Ganti sebagai Keuchik;
- Bahwa ketika saksi ke lokasi tanah sengketa di tahun 2008, tanah sengketa sudah ditanami sawit;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah Desa Geulanggang Gajah adalah Desa Alue Penawa kemudian Desa Blangdalam;

5. Musliadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi di persidangan adalah mengenai masalah sengketa tanah kebun sawit;
- Bahwa dahulu saksi adalah Keuchik Alue Jerejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa di tahun 2008 Keuchik Blangdalam adalah Muhammad Ganti;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan adalah di Desa Blangdalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa tanah sengketa itu dikuasai oleh Husnizam;

Halaman 35 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa ada di Desa Blangdalam karena lokasi tanah termasuk dalam sket pembagian lahan seribu;
- Bahwa lahan seribu adalah program dari Gubernur tahun 2004;
- Bahwa berdasarkan peta lahan seribu hanya di dua desa yaitu di Desa Alue Jerejak dan Desa Blangdalam;
- Berdasarkan Sket peta lahan seribu tahun 2004 luas lahan seribu 400 (empat ratus) Hektar ada di Desa Alue Jerejak dan 600 (enam ratus) Hektar ada di Desa Blangdalam;
- Bahwa dari 600 (enam ratus) Hektar lahan seribu yang ada di Desa Blangdalam yang sudah dibagi hanya 200 (dua ratus) Hektar, sisanya 400 (empat ratus) Hektar belum dibagi dan lokasi tanah sengketa adalah termasuk dalam 400 (empat ratus) Hektar tanah yang belum dibagi tersebut;
- Bahwa awalnya di tanah sengketa tersebut Yahdi yang membuka hutan dari asalnya tanah tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa Yahdi orang dari Babahrot menebang dilokasi tersebut seluas 5 (lima) Hektar;
- Bahwa kemudian saksi membeli tanah tersebut dari Yahdi seluas 5 (lima) Hektar di tahun 2006 yang mana jual beli tersebut juga disaksikan oleh Abas;
- Bahwa dari 5 (lima) Hektar tersebut 1 (satu) Hektar tanah saksi terkena pembangunan sungai Krueng Keukah;
- Bahwa pemindahan aliran sungai Krueng Keukah tersebut sekitar tahun 2008;
- Bahwa sisa tanah saksi waktu itu 4 (empat) Hektar kemudian yang 3 (tiga) Hektar dijual kepada Husnizam di tahun 2010 dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan rincian harga per satu Hektarnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar bukti P1 adalah Kwitansi jual beli antara saksi dengan Husnizam atas tanah 3 (tiga) Hektar di tahun 2010;
- Bahwa ada saksi yang menyaksikan jual beli tanah tersebut di tahun 2010 yaitu Takdir yang merupakan adik dari Husnizam;
- Bahwa batas-batas tanah yang 3 (tiga) Hektar tersebut :
Sebelah Barat : Sungai Krueng Keukah;
Sebelah Selatan : Kebun Ubaidillah;
Sebelah Timur : Tanah Ketua Kelompok M. Yusuf;
Sebelah Utara : Kebun Jasman;

Halaman 36 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah 3 (tiga) Hektar tersebut baru dibuatkan Akta Jual Beli antara saksi dengan Husnizam, dihadapan PPAT/Camat Babahrot yaitu Drs. Al Haris di tahun 2018 dengan nilai jual beli sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa atas tanah yang 3 (tiga) Hektar juga telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik dengan Pemegang Hak Husnizam di tahun 2018;
- Bahwa saksi kemudian menjual 1 (satu) Hektar tanah saksi sisanya kepada Isal dengan batas-batas :
Selatan : Tanah Husnizam;
Utara : Tanah Jasman;
Timur : Tanah M. Yusuf;
Barat : Sungai Krueng Keukah
- Bahwa yang saksi ketahui setelah tanah 1 (satu) Hektar tersebut dijual kepada Isal kemudian Isal menjualnya kepada Husnizam dengan harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Isal menjual tanah 1 (satu) Hektar tersebut kepada Husnizam;
- Bahwa atas tanah 1 (satu) Hektar tersebut saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan sertifikatnya;
- Bahwa sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 saksi telah dua kali ke lokasi sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah saksi membeli tanah di tahun 2006, kemudian di tahun 2007 saksi mengupah Rusli orang dari Ladang Tuha sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Hektar untuk membuka lahan di atas tanah saksi yang 4 (empat) Hektar;
- Bahwa di tahun 2010 tanah tersebut belum ditanami apa-apa;
- Bahwa di tahun 2018 saksi ikut membantu menanam tanah Husnizam selama dua hari 15 (lima belas) batang, yaitu saksi, Husnizam dan dibantu tiga orang lainnya total tanah tersebut ditanami sebanyak 100 (seratus) batang;
- Bahwa di tahun 2018 ketika Husnizam membuat sertifikat hak milik atas tanah, tidak pernah ada sertifikat hak milik terhadap tanah sengketa atas nama Usman;
- Bahwa tahun 2010 sampai dengan 2018 tidak pernah Husnizam diganggu penguasaan tanahnya oleh Usman;
- Bahwa barulah di tahun 2018, Usman mendatangi saksi agar tidak menanam ditanah sengketa;

Halaman 37 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Usman menanam sesuatu di tanah yang disengketakan ataukah tidak;
- Bahwa kini di tanah Husnizam yang 3 (tiga) Hektar telah ada pohon sawit;
- Bahwa sejak dahulu antara Desa Blangdalam dengan Desa Kuala Teurubue belum ada batas yang pasti hingga sekarang;

6. Muhammad Ganti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keuchik Blangdalam sejak tahun 2008 hingga sekarang;
- Bahwa tanah yang disengketakan berada di wilayah Desa Blangdalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa batas tanah sengketa adalah :
Barat : dengan Sungai (Krueng Keukah);
Utara : dulu dengan kebun Ihsan sekarang dengan kebun Jasman;
Selatan : dengan Kebun Saiful;
Timur : dengan Tanah M. Yusuf sebagai Ketua Kelompok;
- Bahwa yang saksi ketahui Musliadi menjual tanah kepada Husnizam seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa tanah seluas 3 (tiga) Hektar Musliadi menjual kepada Husnizam di tahun 2018 sebagaimana Sertifikat Hak Milik, sementara mengenai adanya kwitansi jual beli tahun berapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah seluas 1 (satu) Hektar dijual oleh Musliadi ke Isal terlebih dahulu di tahun 2018, kemudian dari Isal dijual ke Husnizam;
- Bahwa ada saksi menandatangani Akta Jual Beli di tahun 2018 yaitu jual beli antara Musliadi dengan Husnizam untuk tanah yang 3 (tiga) Hektar dan Akta Jual Beli antara Musliadi dengan Isal untuk jual beli tanah yang 1 (satu) Hektar;
- Bahwa saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut adalah sebagai Keuchik Blangdalam;
- Bahwa Husnizam sejak tahun 2016 menanam sawit dilokasi kurang lebih 50 (lima puluh) batang dengan Dibantu Yusran dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Usman Up, M. Ali dan Umi Salamah menggarap tanah sengketa;

Halaman 38 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah sengketa adalah Husnizam;
- Bahwa di tahun 2019 datang Umi Salamah kerumah saksi hanya memberitahukan bahwa ada sengketa dengan Husnizam di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa di tahun 2016 belum ada pohon sawit yang ada ilalang dan ada sedikit hutan, kemudian ditahun 2017 lokasi tanah sengketa dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional dan di tahun 2018 terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tembusan surat peringatan dari Husnizam dan mengenali bukti (P8);
- Bahwa sampai sekarang belum ada batas yang jelas antara Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Kuala Batee;
- Bahwa lokasi tanah sengketa ada di wilayah Desa Blangdalam karena tanah tersebut termasuk dalam sket lahan seribu;
- Bahwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 ada sket lahan seribu, dimana lahan seribu itu hanya ada di Kecamatan Babahrot yaitu di Desa Blangdalam dan Desa Alue Jerejak;
- Bahwa disamping itu saat pemindahan sungai Kreueng Keukah hanya ada dua Keuchik yang tanda tangan yaitu Keuchik Blangdalam dan Keuchik Alue Jerejak;
- Bahwa Desa Blangdalam, berbatasan dengan Desa Alue Penawa dan Glanggang Gajah;

7. **Abdullah H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah sengketa tanah kebun sawit di Desa Blangdalam, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang bersengketa adalah antara Husnizam dengan Usman Up dan kawan-kawannya;
- Bahwa tanah yang disengketakan seluas 4 (empat) Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai (Krueng Keukah);
Sebelah Timur : berbatasan dengan Paret dan sebelahnya kebun M Yusuf;
Sebelah Utara : berbatasan dengan Kebun Jasman;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kebun Saiful;

Halaman 39 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa kini dikuasai oleh Usman Up tetapi tidak tahu mengapa dikuasai;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Ganti yaitu Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Yahdi;
- Bahwa awalnya saksi Musliadi beli tanah objek sengketa itu dari yahdi sebelum ada sungai yakni seluas 5 (lima) Hektar, namun setelah terkena pembangunan sungai menjadi 4 (empat) Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dari Saksi Musliadi pertama seluas 3 (tiga) Hektar di Tahun 2010, dulu harga per satu Hektarnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui demikian karena sebelum dijual kepada Husnizam, dua bulan sebelum dijual ke Husnizam, tanah yang tiga Hektar itu ditawarkan kepada saksi di tahun 2010, namun saksi tidak jadi membelinya karena harganya per satu Hektarnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi hanya mampu per satu Hektarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari Saksi Musliadi bahwa 1 (satu) Hektar tanah lagi diperoleh Husnizam antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dari jual beli antara Isal dengan Husnizam;
- Bahwa diatas tanah sengketa kini ditanami 400 (empat ratus) batang sawit;
- Bahwa terakhir saksi ke objek sengketa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Usman menanam di tanah sengketa;
- Bahwa lokasi sengketa benar berada di Desa Blangdalam, lokasi tanah sengketa jauh dari Desa Kuala Teurubue, dan saksi mengetahuinya karena saksi juga punya tanah kebun disekitar situ dan jalan masuk ke tanah saksi melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa jarak kebun saksi ke tanah objek sengketa adalah 10 (sepuluh) kilometer tetapi untuk ke tanah kebun saksi harus melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu masalah sengketa tanah ini pernah sampai ke Kapolres karena tanaman yang ditanam oleh Husnizam dicabut oleh orang, dan sengketa itu antara Husnizam dengan Usman;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa batas wilayah antara Desa Blangdalam dengan Desa Kuala Teurubue sejak tahun 2010;

Halaman 40 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Nurdin Isya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di Desa Blangdalam, Kecamatan Babahrot, luasnya lebih kurang 4 (empat) Hektar;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang dikuasai oleh Usman;
- Bahwa saksi mengenal Usman adalah Pak Cik saksi yaitu Isteri saksi adalah adik sepupu dari Isteri Usman;
- Bahwa tanah sengketa tersebut asalnya Husnizam beli dari saksi Musliadi 3 (tiga) Hektar di tahun 2010;
- Bahwa satu Hektar lagi tanah sengketa itu dibeli dari Isal ke Husnizam di tahun 2018;
- Bahwa Isal juga awalnya membeli yang 1 (satu) Hektar tanah miliknya dari saksi Musliadi;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah kebun disekitar objek sengketa yaitu jaraknya 500 (lima ratus) meter dari tanah kebun objek sengketa;
- Bahwa saksi sering melewati tanah objek sengketa untuk menuju kebun saksi;
- Bahwa di tahun 2010 saksi Musliadi menyuruh orang lain menggarap tanah sengketa, saat itu kondisi tanah sudah ditebangi tetapi belum ditanami sawit;
- Bahwa saksi Musliadi jual ke Husnizam dengan harga per satu Hektar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di tahun 2010;
- Bahwa Isal menjual ke Husnizam dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) satu Hektarnya di tahun 2018;
- Bahwa di tahun 2011, 2012 dan 2013 ketika saksi melewati tanah sengketa ada bibit-bibit sawit yang siap ditanam di tanah sengketa yang seluas 3 (tiga) Hektar oleh orang-orang suruhan Husnizam;
- Bahwa untuk tanah sengketa yang 1 (satu) Hektar saksi tidak mengetahui siapa yang menanam;
- Bahwa terakhir saksi ke tanah objek sengketa adalah di tahun 2021 sekitar dua atau empat bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang di tanah objek sengketa sudah ada sawit dan pohon sawit sudah mulai berbuah pasir;
- Bahwa siapa yang mengambil atau memanen buah sawit itu saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 pernah lihat Usman di tanah sengketa bersama Yusuf, saksi Musliadi, dan anggota polres karena ada ribut-ribut antara Husnizam dengan Usman;
- Bahwa saksi yang mengajak polisi ke lokasi sengketa di tahun 2018 karena ada keributan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu karena saat itu Husnizam menjaminkan sertifikat tanah sengketa seluas 3 (tiga) Hektar kepada saksi, karena Husnizam berhutang kepada saksi;
- Bahwa hutang Husnizam tersebut sudah dibayar dan sertifikat tanah sengketa telah dikembalikan kepada Husnizam oleh saksi;
- Bahwa saksi masih mengenali bukti P3 yang berupa sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa seluas 3 (tiga) Hektar adalah tanah objek sengketa milik Husnizam yang dahulu pernah dijaminkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sertifikat hak milik lain terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa hasil pengukuran saksi bersama dengan panitia lahan seribu lokasi tanah objek sengketa termasuk lahan seribu;
- Bahwa desa yang dapat lahan seribu itu hanya Desa Alue Jeurejak dan Desa Blangdalam dan tidak ada lahan seribu di Desa Kuala Teurubue;
- Bahwa batas tanah objek sengketa adalah :
Sebelah Utara : Kebun Jasman;
Sebelah Selatan : Kebun Saiful;
Sebelah Barat : Sungai (Krueng) Keukah;
Sebelah Timur : Kebun Yusuf;
- Bahwa sejarah awal tanah objek sengketa karena di lahan seribu per satu Kepala Keluarga dapat 2 (dua) Hektar, saksi Musliadi dapat 2 (dua) Hektar dan Isal dapat 2 (dua) Hektar;
- Bahwa karena Yahdi mengambil kayu balok di lokasi tanah saksi Musliadi kemudian saksi Musliadi memberi ganti rugi kepada Yahdi, atau bahasa dikampung saksi yaitu Yahdi jual ke saksi Musliadi;
- Bahwa saksi Musliadi dan Isal sama-sama buka yang 1 (satu) Hektar milik Isal namun karena sewaktu penebangan Isal tidak punya biaya maka dikasihlah tanah jatah Isal yang 1 (satu) Hektar ke saksi Musliadi;
- Bahwa terhadap sengketa ini pernah didamaikan di Polres namun tidak berhasil, dan saksi tidak pernah bertanya kepada Pak Cik Usman mengenai sengketa ini;

Halaman 42 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 853 atas nama Pemegang Hak Ummi Salamah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Zulkhair, S.E., M.M., NIP. 19750216 199703 1 003, tanggal 18 November 2020, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112050107520039, atas nama Usman UP, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Garapan Tanah yang dibuat oleh Usman. Up tanggal 11 Februari 2018, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-3);
4. 2 (dua) lembar Print Foto bergambar tanah kebun, pohon tumbang dan seorang pria ditengah kebun, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-4);
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1109040107640093, atas nama M.Ali, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-5);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor 348/AP/05/ABD/2021 yang menerangkan M.Ali adalah penduduk Gampong Alue Padee Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang dikeluarkan oleh Matriadi selaku PJ. Keuchik Gampong Alue Padee tanggal 16 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-6);
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Nama-Nama Gampong dalam Kecamatan Kuala Batee Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Khairuman, NIP. 19651028 198702 1 002 selaku Camat Kuala Batee, tanpa tahun, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-7);
8. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Izin Garap Tanah yang dibuat oleh Syamsuddin tanggal 30 Februari 2015, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-8);
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, yang dibuat oleh Syamsuddin sebagai pihak yang menerima uang ganti rugi dan M. Ali

Halaman 43 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



sebagai pihak yang mengganti rugi dengan diketahui Adnan, Plt. Keuchik Gampong Kuala Terubue, tanggal 11 Maret 2015, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-9);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khairunnas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi Keuchik Desa Kuala Teurubue sejak tahun 2008 sampai dengan 2014;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah disekitar tanah sengketa yang mana tanah saksi berbatas dengan tanah M. Ali;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah kebun sawit antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Desa Kuala Teurubue, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah 4 (empat) Hektar;
- Bahwa Usman Up memperoleh tanah yang disengketakan dari Ketua Seunebok Almarhum Ishak di tahun 2007;
- Bahwa Ketua Seunebok Almarhum Ishak di tahun 2007 membagi-bagikan tanah ke beberapa orang termasuk saksi dan Usman Up;
- Bahwa Ketua Seunebok Almarhum Ishak sudah meninggal sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pembagian itu berapa Hektar yang diberikan pada Usman Up;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian tanah yang diberikan oleh Almarhum Ishak kepada Usman Up;
- Bahwa saksi juga mendapatkan surat pembagian tanah dari Ketua Seunebok Almarhum Ishak dan disurat saksi tidak ada ukuran Hektarnya;
- Bahwa saat 2007 itu lokasi tanah sengketa masih berupa hutan;
- Bahwa di tahun 2008 ketika saksi menjadi Keuchik Desa Kuala Teurubue, lokasi tanah sengketa sudah ditebangi tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menebang;
- Bahwa saksi pernah melihat Usman Up menanam sawit tetapi kapan itu tahunnya lupa;

Halaman 44 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ditanami sawit per Hektarnya adalah 140 (seratus empat puluh) batang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Usman Up adalah :
Barat : Sungai Krung Keukah;
Timur : Kebun M. Kasim, Kebun Abu Cincun atau Syamsudin, Kebun M. Ali;
Selatan : Kebun Yusuf;
Utara : Kebun Umar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Husnizam, dan baru sekitar tahun 2018 atau 2019 pertama kali ketemu Husnizam saat Usman Up dan Husnizam rebut-ribut dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa saat itu yang hadir dilokasi tanah sengketa selain Husnizam dan Usman Up., juga ada saksi, orang Polsek dan orang dari BPN;
- Bahwa Umi Salamah adalah Isteri dari Usman Up.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik Umi Salamah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ada surat pernyataan garap dari Usman Up, dan M. Ali;
- Bahwa sebelah Desa Kuala Teurubue adalah Desa Gelanggang Gajah, Desa Alu Penawa dan baru Desa Blangdalam;
- Bahwa tidak pernah ada warga Desa Gelanggang Gajah yang mengambil tanah di Kuala Teurubue;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan adalah berada di Desa Kuala Teurubue karena disekitar tanah tersebut hanya Husnizam yang punya surat yang menyatakan tanah termasuk Desa Blangdalam, yang lain pemilik tanah dilokasi yang berbatasan dengan tanah sengketa seperti M. Kasim, Syamsuddin, Yusuf dan Umar semua surat tanahnya menyatakan berada di wilayah Desa Kuala Teurubue;
- Bahwa alasan lain lokasi tanah berada di Desa Kuala Teurubue adalah karena jarak tanah sengketa dengan Desa Kuala Teurubue hanya 1 (satu) Kilometer tetapi dari tanah sengketa ke Desa Blangdalam berjarak 6 (enam) Kilometer;
- Bahwa sampai sekarang belum ada peta yang jelas pembagian wilayah Kecamatan Babahrot dan Kuala Batee;
- Bahwa belum ada tapal batas yang diputuskan oleh Bupati mengenai batas Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Kuala Batee, dan batas Desa Kuala Teurubue dengan Desa Blangdalam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah M. Ali;

Halaman 45 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abu Cancun atau Syamsudin memperoleh pembagian tanah dari Ketua Seunebok Almarhum Ishak di tahun 2007;
- Bahwa kemudian Syamsudin menjual tanah ke M.Ali, atau kalau menurut bahasa saksi itu bukan jual beli tetapi M. Ali memberi uang ganti rugi karena Syamsudin menebang pohon di tanah itu;
- Bahwa ketika saksi menjadi Keuchik ada tiga Ketua Seunebok salah satunya adalah Almarhum Ishak;

2. Marwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah mengenai masalah sengketa tanah kebun sawit antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di wilayah Desa Kuala Teurubue, Kecamatan Kuala Batee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Usman Up;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Usman Up menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya pernah membelah kayu 500 (lima ratus) meter dari lokasi tanah yang disengketakan sekitar tahun 2006 atau tahun 2007;
- Bahwa di tahun 2006 atau tahun 2007 tanah tersebut belum digarap;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang mana yang disengketakan tetapi saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Usman Up menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat Usman Up ditanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kasi pemerintahan di Kecamatan Kuala Batee dan pensiun bulan April tahun 2021;
- Bahwa Desa Kuala Teurubue, berbatasan dengan Desa Gelanggang Gajah (Kecamatan Kuala Batee) dan setelah Desa Gelanggang Gajah baru masuk Desa Alu Penawa (Kecamatan Babahrot);
- Bahwa di tahun 2017 pernah ada Undangan ke Husnizam dan Usman Up untuk datang ke Kantor Camat Kuala Batee oleh Camat waktu itu Yusan Sulaidi;

Halaman 46 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti (P- 7) adalah surat Undangan dari Camat Kuala Batee Yusan Sulaidi kepada Husnizam dan Usman Up untuk datang ke Kantor Camat Kuala Batee di tahun 2017;
- Bahwa saat itu saksi hadir dan baik Husnizam dan Usman Up tidak ada perdamaian;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Husnizam datang membawa surat-surat tanahnya tetapi karena akta tanahnya berada di Kecamatan Babahrot, maka saksi tidak memperhatikannya karena itu dari Kecamatan Babahrot;
- Bahwa saat pertemuan di tahun 2017 Usman Up juga menunjukkan surat ijin garap tanah tetapi tidak lihat tahun suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun surat garap yang ditunjukan oleh Usman Up di waktu pertemuan tahun 2017, meskipun surat garap yang ditunjukan ke persidangan dibuat tahun 2018, seingat saksi surat garap sebagaimana bukti (T-3) yang ditunjukkan oleh Usman Up sewaktu pertemuan di tahun 2017;
- Bahwa di tahun 2018 ada lagi panggilan kepada Usman Up dan Husnizam ke Kantor Camat Kuala Batee sebagaimana bukti (P-13) yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 2018 ada lagi panggilan kepada Usman Up dan Husnizam ke Kantor Camat Kuala Batee, karena saksi sedang pelatihan sehingga tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai batas wilayah, ada peta lama di Kantor Kecamatan Kuala Batee tetapi sampai sekarang belum ada batas yang jelas antara Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Babahrot;
- Bahwa hingga sekarang tidak pernah ada penyelesaian mengenai batas wilayah ini dari Bupati;
- Bahwa saksi tidak bisa menentukan secara koordinat dari lokasi tanah sengketa itu masuk wilayah mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak bisa menggambarkan lokasi tanah dan letak Desa-Desa disekitar tanah sengketa;

3. Dedi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini karena masalah sengketa tanah yang berlokasi di Desa Kuala Teurubu, Kecamatan Kuala Batee;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;

Halaman 47 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi berada disekitar tanah sengketa, yang mengurus tanah sengketa adalah Usman;
- Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Usman dan M.Ali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi baru mengetahui tanah usman dijual tetapi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa pada tahun 2016, saksi membeli tanah disekitar tanah sengketa dan saksi melihat Usman menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah saksi dari M. Kasim;
- Bahwa saksi tidak ke tanah sengketa, kegiatan saksi waktu itu adalah untuk menjenguk kebun milik saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi melihat Usman menanam jagung ditanah sengketa;
- Bahwa saksi juga pernah melihat M. Ali membawa bibit sawit untuk ditanam di kebun milik M. Ali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah mata angin di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa waktu itu sepengetahuan saksi yang sudah ada tanaman sawit adalah baru di tanah M. Ali tetapi tanah Usman tidak ada ditanami sawit;
- Bahwa mengenai tanah sengketa berada di daerah mana saksi tidak tahu, tetapi yang saksi ketahui tanah sengketa masuk Desa Kuala Teurubu, hanya saja dimana batas-batas Desa Kuala Teurubu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain keterangan yang telah saksi berikan tidak ada lagi yang saksi ketahui mengenai sengketa ini;

4. Muslim A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan Keuchik Kuala Teurubu sejak tahun 2015 samapai dengan tahun 2021;
- Bahwa selain sebagai Keuchik saksi juga sebagai Kadus Dusun Dua;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah kebun yang berjarak 700 (tujuh ratus) meter atau 500 (lima ratus) meter dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan adalah tanah kebun sawit yang berlokasi di Dusun satu kampung Kuala Teurubu, Blangme, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa tanah yang disengketakan luasnya lebih kurang 4 (empat) Hektar;
- Bahwa luas tanah 2 (dua) Hektar milik Usman dan 2 (dua) Hektar lagi tanah milik anak Usman;

Halaman 48 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah Usman ada tanah M. Ali juga disengketakan;
- Bahwa kini tanah sengketa sudah ditanami sawit umurnya antara empat sampai dengan lima tahun;
- Bahwa kalau satu Hektar ditanami sawit maka bisa ditanami 140 (seratus empat puluh) batang pohon sawit dengan jarak delapan sampai sembilan meter setiap pohon;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu:
Barat : dengan Sungai;
Timur : dulu dengan tanah kebun milik Syamsudin tapi sekarang dengan kebun milik M. Ali dan Khairunnas;
Selatan : dulu dengan kebun milik Siadi tetapi sekarang dengan kebun milik M. Yusuf;
Utara : dengan kebun Umar;
- Bahwa sengketa tanah ini pernah diselesaikan di kampung tetapi tidak tercapai titik temu;
- Bahwa benar bukti T3 yang diperlihatkan dipersidangan berupa surat pernyataan garap tanah, disitu saksi menandatangani sebagai Keuchik di tahun 2018;
- Bahwa awalnya di sekitar tahun 2007 atau 2008 Ketua Senebok Bapak Ishak, membagi-bagikan tanah dari perbatasan Desa Kuala Teurubu dan Desa Gelanggang Gajah sampai dengan batas Lahan Seribu;
- Bahwa waktu itu dibagi seluas 2 (dua) Hektar per satu orang;
- Bahwa yang mendapatkan pembagian tanah sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk Muslim dan Usman;
- Bahwa ketika dibagikan tanah-tanah tersebut dan diserahkan oleh Ketua Seunebok kondisi tanah masih berupa hutan;
- Bahwa untuk tanah sengketa sejak tahun 2008 mulai dibersihkan oleh Usman;
- Bahwa tahun 2015 di tanah sengketa masih dilakukan penebangan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Usman menanam jagung pada tahun 2016 dan tahun 2017 di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat tanaman sawit yang ditanam oleh Usman dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Musliadi adalah Keuchik Alue Jerejak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Musliadi pernah menjual tanah sengketa;

Halaman 49 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tahun 2018 atau tahun 2017 pernah ada laporan dari Husnizam kepada saksi bahwasannya tanah Husnizam di kerjakan oleh Usman;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Husnizam kepada saksi adalah surat garapan dari Husnizam yang dibuat oleh Husnizam tahun 2010;
- Bahwa saksi telah meneliti surat garapan Husnizam tersebut tetapi objek tanahnya tidak ditemukan dilapangan;
- Bahwa oleh karena tidak ditemukan objek tanah yang diakui milik Husnizam tersebut maka dikeluarkan surat garapan tanah untuk Usman;
- Bahwa surat garapan tidak ada jangka waktu kapan terbitnya bisa kapan saja;
- Bahwa biasanya surat garapan itu dibuat setelah yang bersangkutan menggarap suatu tanah;
- Bahwa sporadik atau surat garapan itu adalah surat pernyataan titik tanah yang dibuat oleh orang yang menggarap tanah itu sendiri tetapi ditandatangani oleh Ketua Seunebok dan juga ditandatangani oleh Kepala Dusun;
- Bahwa surat garapan dibuat tujuannya untuk dapat bantuan bibit tanaman sawit;
- Bahwa objek tanah yang diakui oleh Husnizam dalam surat garapan yang dibuat Husnizam tersebut tidak ada ditemukan di dusun satu blangme yang ada adalah tanah Usman;
- Bahwa bila ada sengketa tanah garapan maka yang menyelesaikan adalah Ketua Seunebok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Ketua Seunebok di Desa;
- Bahwa satu Desa ada satu Ketua Seunebok;
- Bahwa ada Surat Keputusan Bupati untuk mengangkat Ishak sebagai Ketua Seunebok;
- Bahwa pada tahun 2019 Ishak meninggal dunia;
- Bahwa batas dari lahan seribu adalah dari sungai kearah sana, bukan kearah Desa Kuala Teurubu;
- Bahwa batas Desa Kuala Teurebu dengan Geulanggang Gajah tidak ada batas yang jelas;

5. Jukriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ke objek sengketa berupa tanah kebun di Desa Kuala Teurebu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa tanah yang disengketakan lebih kurang luasnya 4 (empat) Hektar;

Halaman 50 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu Hektar itu kira-kira 100 (seratus) meter kali 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi memiliki tanah kebun yang jarak tanah saksi ke tanah sengketa adalah 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa bila dari jalan menuju kebun maka duluan tanah saksi sebelum tanah sengketa;
- Bahwa dulu tanah sengketa dibagi oleh Ketua Seunebok Ishak, termasuk juga tanah saksi juga dibagi oleh Ketua Seunebok Ishak dibagi tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Husnizam memperoleh tanah sengketa dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengenal Musliadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa:
Utara : dengan tanah kebun Umar;
Selatan : dengan tanah Kebun M. Yusuf;
Barat : dengan Sungai Krueng Keukah;
Timur : dulu dengan tanah kebun Abu Cancun tetapi kini dijual kepada M. Ali;
- Bahwa Usman memperoleh tanah yang dibagikan oleh Almarhum Ishak tahun 2016 tidak ada suratnya;
- Bahwa waktu itu per orang dibagi satu Hektar atau satu Kartu Tanda Penduduk satu Hektar;
- Bahwa mengenai batas tanah objek sengketa saksi hanya mengetahui tanah milik Usman sementara tanah yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara membagi tanah kami ramai-ramai ke hutan dan tanah dipatok-patok ada 15 (lima belas) orang yang ikut datang ke lokasi pembagian tetapi tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menebang pohon-pohon besar di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa saksi hanya mendengar telah disertifikatkan oleh Usman;
- Bahwa 4 (empat) Hektar tanah punya Usman karena Usman punya dua orang anak;
- Bahwa 2 (dua) Hektar lagi punya Ali;
- Bahwa total semua tanah yang disengketakan 6 (enam) Hektar;
- Bahwa setahu saksi tahun 2016 ke lokasi sengketa ada tanaman jagung yang menanam Usman;

Halaman 51 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arah timur dari tanah kebun Syamsudin ada tanah Khairunnas;
- Bahwa Usman ada tiga anaknya jadi tanah anaknya ditambahkan kepada Usman sehingga Usman memperoleh 4 (empat) Hektar;
- Bahwa batas wilayah antara Blangdalam dan Kuala Teurubu belum ada;
- Bahwa saksi tidak bisa menggambar denah tanah;

6. Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini mengenai masalah sengketa kebun sawit yang terletak di Desa Kuala Teurubu, Kecamatan Kuala Batee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi sudah disertifikatkan tahun 2012 dan tanah saksi tersebut ketemu disudut berbatasan dengan tanah M. Ali dan diselatan dari tanah M. Ali adalah tanah Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sengketa di tahun 2012;
- Bahwa tanah saksi sesuai sertifikat adalah berada di Desa Kuala Teurubu;

7. Muhammad Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa ada di Desa Kuala Teurubu, Kecamatan Kuala Batee;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menguasai objek sengketa adalah Usman dengan luas kurang lebih 4 (empat) Hektar;
- Bahwa dahulu ada kesepakatan batas antara Keuchik Alue Penawa dengan Blangdalam tahun 2018;
- Bahwa pernah juga ada kesepakatan batas antara Keuchik Alue Penawa dengan Glanggang Gajah tahun 2018;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, sementara Turut Tergugat III pada persidangan tanggal 22 November 2021 mengajukan dua bukti surat berupa:

1. 1 (satu) Bendel Fotocopy Warkah Kantah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor DI 208: 668, Tahun 2018;
2. 1 (satu) Bendel Fotocopy Warkah Kantah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor DI 208: 3241 HM:853, Tahun 2020;

Halaman 52 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebagaimana eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya seperti telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini, maka untuk menyingkat segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*Objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*Plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan gugatan Penggugat error in persona dengan alasan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 53 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



menyatakan bahwa Tergugat Konvensi I/Para Penggugat Rekonvensi I, Disebutkan Berusia \pm 59 Tahun, akan tetapi yang sebenarnya Tergugat Konvensi I/Para Penggugat Rekonvensi I, sebagaimana Bukti Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I (Usman,UP) Lahir pada Tanggal 01-07-1952 semestinya berusia 69 tahun dan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III (M.Ali), menyebutkan bahwa alamat Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III (M.Ali) di Dusun Cempaka Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, hal ini sangat tidak beralasan berdasarkan hukum karena alamat Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III (M.Ali), sebagaimana Data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabuten Aceh Barat Daya bahwa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III (M.Ali) dengan Nomor Induk KTP: 1109040107640003 bahwa Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III (M.Ali), ber alamat di Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya (data sesuai KTP) sekarang Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III berdomisili di Dusun Pasar Gampong Alue Padee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Gugatan Penggugat Kabur Lokasi Objek Tanah Terperkara (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan perumusan Gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan masih dipedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) yang menyebutkan bahwa pokok-pokok Gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), sehingga muncul dalam praktik peradilan adanya eksepsi Gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*Obscure-Libel*) dengan alasan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak ada memiliki tanah yang terletak di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot sebagaimana dalam Dalil

Halaman 54 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ada mempunyai Tanah yang terletak di Desa Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, jadi Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum atau implikasi hukum apapun dengan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi tentang surat gugatan Upscuur Libel sebagai berikut;

- Bahwa setelah kami pelajari Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Kantor Advokat ARMADA, S.H. & Rekan sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27/08/2021, yang telah di Register oleh Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN. Bpd Tanggal 01/09/2021, maka posita yang menjadi alasan gugatan tidak sinkron (sejalan/selaras) petitum dalam kaitannya dengan Turut Tergugat III;
- Bahwa berdasarkan 18 (delapan belas) poin dalil posita (dasar gugatan) dari Penggugat tersebut, terlihat bahwa gugatan dalam perkara aquo merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur dikarenakan pada poin 10 didalam posita menyatakan pernah mengirim surat somasi tertanggal 10 Desember 2020, namun saat itu Sertipikat Nomor: 00853 sudah terbit pada Tanggal 18 Nopember 2020, an. UMMI SALAMAH, lebih lanjut tidak ada rincian/penjabaran permasalahan yang menyatakan Turut Tergugat III Wanprestasi, melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau terdapat kekeliruan ataupun telah menyalahi prosedur dalam konteks penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 231 Tahun 2018 An. Husnizam, namun pada Petitum yang meminta amar Putusan di poin Ke-17 menyatakan bahwa “ Menghukum Para Turut Tergugat 1,2,3 dan 4 unuk mematuhi putusan ini”.
- Berdasarkan uraian dalam eksepsi perkara aquo, karena dalam gugatan ini terdapat Upscuur Libel (gugatan tidak jelas/kabur), tidak ada perihal dalam posita yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Turut Tergugat, maka demikian tidaklah saling terhubung antara posita dan petitum sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan eksepsi dari Turut Tergugat III tersebut Penggugat

Halaman 55 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi para Tergugat dengan mengatakan Gugatan Penggugat Error Impersona mengenai penulisan umur Tergugat I tidak sesuai dengan KTP Tergugat I sebab secara Hukum tidak diwajibkan kepada Penggugat untuk melakukan Gugatan terhadap Tergugat harus sesuai dengan penulisan umur menurut Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, hal ini tidak ada diwajibkan kepada Penggugat Menurut Hukum.
- Bahwa Penggugat untuk menanggapi Jawapan para Tergugat di dalam Eksepsi di Nomor : 2 dengan mengatakan umur Tergugat I Usman lahir berdasarkan KTP tanggal 01-07-1952 berusia 69 tahun sedang dalail gugatan disebutkan umur Tergugat I (Usman.Up) \pm 59 Tahun jadi selisih umur 10 Tahun. Penggugat menanggapi secara Hukum, tentang identitas para Pihak dalam gugatan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat Formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka).
 - Tidak seluas itu syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan. Bertitik tolak dari pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk Menyampaikan panggilan atau Menyampaikan pemberitahuan. Dengan demikian, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut, cukup meliputi :
 - Nama Lengkap
- 1. Nama terang dan lengkap, termasuk gelar atau alias (jika ada) Maksud mencantumkan gelar atau alias, untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggal.

Halaman 56 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



2. Kekeliruan penyebutan nama yang serius. Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

- Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Biasanya selain ditulis nama lengkap perseroan, ditulis juga nama singkatan sebagai mana yang disebut dalam anggaran dasar atau papan nama.

Alamat Atau Tempat Tinggal

Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal Tergugat atau para pihak.

1. Yang dimaksud dengan alamat

- Menurut Hukum sesuai dengan tata tertip beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi :
 - Alamat kediaman pokok
 - Bisa juga alamat kediaman tambahan
 - Atau tempat tinggal riil
 - Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.
- Maka menurut pasal 118 ayat (1) HIR, identitas tentang umur para pihak dalam surat Gugatan Perdata tidak menjadi syarat wajib dalam penyebutan umur para Pihak, sehingga dalam hal ini gugatan penggugat tidak dapat dinyatakan error in persona.
- Bahwa tanggapan mengenai alamat tergugat III (M.ALI) berbeda alamat tinggal didalam KTP dengan alamat tinggal didalam dalil gugatan Penggugat, hal tersebut disebabkan perubahan alamat Tergugat III (M.ALI) sesudah gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Blangpidie.
- Apabila terjadi perubahan alamat Tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil Tergugat:
- Tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaaan alamat itu, tidak mengaruhi keabsahan gugatan.

Halaman 57 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Rasio yang terkandung dalam penerapan yang dijelaskan diatas, untuk menghindari tindakan sewewenang-wewenang dari Tergugat. Sebab kalau perubahan alamat sesudah gugatan diajukan dibenarkan mengakibatkan gugatan cacat formil, perubahan itu akan dimanfaatkan Penggugat yang beriktikad buruk untuk melumpuhkan dan mempermainkan Penggugat dan Peradilan. Cara Tergugat memperolok peradilan, dengan jalan saat gugatan diajukan oleh Penggugat ke PN, buru-buru penggugat pindah tempat atau mengubah alamat. Demikian seterusnya, sehingga kalau hal itu dibenarkan mengakibatkan runtuh dan kepastian Hukum dampak yang lebih jauh, mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan.
- Maka dengan dasar penjelasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan kabur dan tidak error in persona.
- Bahwa setelah Penggugat membaca dan meneliti Eksepsi dan Jawaban dalam pokok Perkara dari para Tergugat sangat kabur, tidak fokus bercampur aduk Eksepsi dalam jawaban pokok Perkara, maka secara Hukum haruslah ditolah Eksepsi para Tergugat dan Jawaban dalam pokok perkara dari para Tergugat atau setidaknya tidak dapat diterima karena kabur.
- Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi Turut Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya), Penggugat membantah/menolak dengan tegas dalil Eksepsi Turut Tergugat III tersebut, sebab semua dalil-dalil gugatan Penggugat telah sesuai menurut Hukum dan tidak kabur.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, eksepsi dari Turut Tergugat III dan Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan penulisan umur dalam identitas Tergugat I Konvensi sebagaimana bukti (T-2) berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112050107520039, atas nama Usman UP, serta kesalahan penulisan alamat Tergugat III Konvensi sesuai dengan bukti (T-5) berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1109040107640093, atas nama M.Ali dan bukti (T-6)

Halaman 58 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Berdomisili Nomor 348/AP/05/ABD/2021 yang mana kesalahan tersebut terdapat pada surat gugatan Penggugat Konvensi sehingga didalilkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyebabkan Error In Persona atau salah pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Sip/1975, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1260 K/Sip/1980, bahwa berdasarkan kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut mengandung kaidah hukum, selama gugatan ditujukan kepada Tergugat yang benar-benar memiliki sengketa dengan Penggugat, serta ditujukan kepada Tergugat sesuai dengan kualifikasi perbuatan Tergugat yang dipandang merugikan Penggugat maka gugatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai gugatan salah pihak atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini, serta memperhatikan proses jawab-jawab diantara kedua belah pihak dipersidangan bahwasannya Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi turut hadir seluruhnya diwakili oleh Kuasa Hukum dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawabannya yang mana dari isi surat jawaban tersebut dapat disimpulkan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kepentingan dengan masalah yang disengketakan oleh Penggugat Konvensi maka dengan demikian Eksepsi Error Impersona atau salah pihak yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengingat Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, meskipun Eksepsi Error Impersona atau salah pihak yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, Majelis tetap memperhatikan bukti (T-2) berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1112050107520039, atas nama Usman UP, dan bukti (T-5) berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1109040107640093, atas nama M.Ali serta bukti (T-6) berupa Surat Keterangan Berdomisili Nomor 348/AP/05/ABD/2021, guna menyempurnakan identitas para pihak dalam putusan ini sehingga identitas dan alamat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam putusan ini telah disesuaikan dengan identitas senyatanya sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan gugatan Penggugat telah kabur

Halaman 59 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscure Libel) karena lokasi objek tanah perkara tidak sebagaimana yang Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalilkan oleh karena materi eksepsi tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut setelah pokok perkaranya diperiksa maka terhadap Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan gugatan Penggugat telah kabur juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat III yang mendalilkan bahwa gugatan telah Upscuur Libel karena tidak dijelaskan dalam posita Penggugat yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Turut Tergugat III, Majelis Hakim akan mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata Nomor 1 Huruf d menyatakan "Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas Sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

- 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau;
- 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak."

Menimbang, bahwa memperhatikan isi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dikaitkan dengan bunyi petitum poin 10 dalam gugatan Penggugat yang mana dapat diartikan Pengugat juga meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat maka dengan demikian sudah tepat bila Turut Tergugat III ditarik dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Turut Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan sebagai Pemilik yang sah atas

Halaman 60 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang Tanah Kebun Sawit yang terletak di Blang Dalam Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 4 (empat) Hektar, Dengan batas-batas Tanah Adalah:

- Utara : berbatasan dengan Kebun Jasman;
- Selatan : berbatas dengan Kebun Saiful;
- Barat : berbatas dengan Sungai/ Krueng Keukeuh;
- Timur : berbatas dengan Paret/M.Yusuf;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi Menguasai/Merampas Tanah Kebun berserta tanaman sawit milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan Hukum dan akibat perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melawan Hukum, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat dirugikan. Untuk menghindari adu pisik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memilih mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang demi keadilan dan kepastian Hukum, untuk itu agar Yth. Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang Menguasai/Merampas Kebun beserta Tanaman Sawit milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tanpa hak adalah perbuatan melawan Hukum (*Onregh Matigh Daad*) dan menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berhak atas Tanah Kebun objek Terperkara beserta semua tanaman sawitnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 terhadap objek sengketa yaitu objek sengketa sebidang Tanah Kebun Sawit yang terletak di Blang Dalam Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 4 (empat) Hektar, Dengan batas-batas Tanah Adalah:

- Utara : berbatasan dengan Kebun Jasman;
- Selatan : berbatas dengan Kebun Saiful;
- Barat : berbatas dengan Sungai/ Krueng Keukeuh;
- Timur : berbatas dengan Paret/M.Yusuf;

Halaman 61 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



yang mana dalam hal pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta prinsipal dan juga dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta prinsipal dan Majelis Hakim tidak mendapati adanya perbedaan lokasi obyek sengketa antara yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, begitu pula dengan yang dimaksud oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai obyek sengketa dalam perkara ini akan tetapi terjadi perbedaan mengenai dengan siapa obyek sengketa tersebut terbatas;

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan dua bidang tanah dimana salah satunya bersertifikat yakni seluas 3 (tiga) Hektar dan satu bidang tanah lagi seluas 1 (satu) Hektar didalilkan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak bersertifikat yang mana terhadap dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai tanah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan Saksi-Saksi yaitu M Yusuf, Rusli, Syahril, Rusli MR, Musliadi, Muhammad Ganti, Abdullah H. dan Nurdin Isya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 231 atas nama Pemegang Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa tersebut untuk bidang tanah yang telah bersertifikat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata terdapat tumpang tindih objek sengketa yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Pemegang Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh

Halaman 62 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya, M. Arfath Satya, A.Ptnh, NIP. 19640820 198603 1 003, tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana bukti (P-3) dengan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 853 atas nama Pemegang Hak Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Zulkhaidir, S.E., M.M., NIP. 19750216 199703 1 003, tanggal 18 November 2020 sebagaimana bukti (T-1);

Menimbang, bahwa mengenai tumpang tindihnya kedua bidang tanah yang bersertifikat ini telah dijawab oleh Turut Tergugat III dalam jawaban maupun dupliknya yang menyatakan bahwa pada saat pendaftaran tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut diproses atas dasar dua alas hak yang berbeda diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang berbeda dan berlokasi di Kecamatan dan Desa yang berbeda namun setelah kedua Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan terjadi penguasaan bersama terhadap suatu objek yang diketahui saling tumpang tindih antara Sertipikat Hak Milik Nomor 231 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 853;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati alas hak untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 231 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 853 memang berbeda karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan letak objek sengketaanya berada di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 05/2018 bukti (P-2), sementara Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mendalilkan bahwa letak objek sengketaanya masuk dalam wilayah Desa Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Surat Pernyataan Garapan Tanah yang dibuat oleh Usman. Up tanggal 11 Februari 2018, bukti (T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni saksi Musliadi, saksi Muhammad Ganti yang merupakan Keuchik Blangdalam sejak tahun 2008, dan saksi Abdullah H serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu saksi Khairunnas yang merupakan mantan Keuchik Desa Kuala Teurubue sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, saksi Marwan, dan saksi Jukriani seluruhnya menyatakan bahwa batas antara antara Wilayah Desa Blangdalam yang berada di Kecamatan Babahrot dengan Wilayah Desa Kuala Teurubu yang berada di Kecamatan Kuala Teurubu hingga sekarang belum ada batas yang pasti bahkan masih menjadi sengketa antara kedua desa;

Halaman 63 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian baik berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Wilayah Desa Blangdalam yang berada di Kecamatan Babahrot dengan Wilayah Desa Kuala Teurubu yang berada di Kecamatan Kuala Teurubu adalah berbatasan langsung yang mana batas darat tersebut hingga sekarang tidak dapat ditentukan batasnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pada hakikatnya secara koordinat objek sengketa menunjukkan lokasi yang sama yakni saling tumpang tindih diantara dua sertifikat tanah yang berbeda, tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari kesalahan Turut Tergugat III yang merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki tugas wewenang dan teknologi yang mutakhir dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah serta memiliki data koordinat yang dapat mengetahui secara pasti bahwa meskipun suatu objek tanah didaftarkan menggunakan alas hak dari Desa yang berbeda namun seharusnya tetap ditolak penerbitan sertifikatnya bila diketahui koordinat objek yang akan didaftarkan pernah didaftarkan sebelumnya dalam sertifikat yang berbeda;

Menimbang, bahwa meskipun bukti (P-10) berupa Surat Somasi ditujukan kepada Kepala BPN Blangpidie yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 10 Desember 2020, yaitu tepat satu bulan setelah terbitnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 853 atas nama Pemegang Hak Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi hal ini tidak bisa dijadikan alasan pembenar bagi Turut Tergugat III untuk tidak mengetahui bahwa objek tersebut telah diproses pendaftarannya dan diterbitkan sertifikatnya pada objek tanah yang ternyata saling tumpang tindih, oleh karena itu diharapkan dikemudian hari Turut Tergugat III lebih berhati-hati dalam menerima proses pendaftaran hak-hak atas tanah agar kondisi seperti ini tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan mengesampingkan dalil Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa jarak antara Desa Blangdalam dan Desa Kuala Teurubu adalah harus melewati tiga Desa lain sehingga tidak berbatasan langsung karena pada kenyataannya baik keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan sebaliknya bahwa Desa Blangdalam dan Desa Kuala Teurubu belum memiliki tapal batas yang jelas dengan demikian meskipun tanah-tanah bersertifikat yang berada disekitar objek sengketa dalam sertifikat hak milik atas tanahnya menuliskan Wilayah Desa Kuala Teurubu dalam Sertifikat tanahnya maka hal ini

Halaman 64 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dijadikan dasar rujukan bahwa objek sengketa juga berada di Desa Kuala Teurubu;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti (P-3) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Pemegang Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterbitkan tanggal 7 Mei 2018, serta bukti (P-6) berupa Scan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Kuala Terebu yang dibuat oleh Husnizam tanggal 30 September 2017, bukti (P-7) berupa Scan Surat Undangan kepada Husnizam yang diterbitkan oleh Camat Kuala Batee, Drs. Yusun Sulaidi, tanggal 20 Desember 2017, dan bukti (P-8) berupa Scan Surat Peringatan kepada Usman UP dan kawan-kawan yang dibuat oleh Husnizam tanggal 20 Agustus 2018, dikaitkan dengan bukti (T-1) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 853 atas nama Pemegang Hak Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi, yang diterbitkan tanggal 18 November 2020 maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan langkah-langkah yang perlu untuk mempertahankan haknya sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 853 atas nama Pemegang Hak Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi, yang baru diterbitkan tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa bila ditarik pada asal-usul riwayat perolehan tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan jual beli antara saksi Musliadi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tahun 2010 sebagaimana bukti (P-1) berupa Kwitansi Pembayaran Tanah 3 (tiga) Hektar antara Husnizam dengan Muslyadi tanggal 7 Maret 2010, kemudian jual beli tersebut disahkan dalam bentuk Akta Jual Beli Nomor 05/2018 antara Musliadi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Drs. Al Haris, tanggal 5 Januari 2018, bukti (P-2) sehingga dari Akta Jual Beli tersebut menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Pemegang Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterbitkan tanggal 7 Mei 2018, bukti (P-3);

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi merupakan isteri dari Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dimana asal-usul perolehan tanahnya hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Garapan Tanah yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tanggal 11 Februari 2018, bukti (T-3) sehingga dari bukti (T-3) tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 853 atas nama Pemegang Hak Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti formal tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Sip/1970 yang mengandung

Halaman 65 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum “Akta Jual Beli tanah yang dilaksanakan dihadapan seorang pejabat akta tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna”, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Akta Jual Beli Nomor 05/2018 antara Musliadi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Drs. Al Haris, tanggal 5 Januari 2018, bukti (P-2) lebih kuat kekuatan hukumnya dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dipersidangan kecacatan dalam proses penerbitan baik Akta Jual Beli, bukti (P-2) tersebut, maupun kecacatan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Pemegang Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bukti (P-3);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis perlu mengemukakan bahwasannya telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung apabila terdapat sertipikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat hak yang terbit lebih dahulu. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukum tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan hukum serupa sejak tahun 2015 dimulai dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015, diikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 PK/Pdt/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pdt/2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah objek sengketa seluas 3 (tiga) Hektar yang berlokasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Pemegang Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas sebidang tanah Hak Milik seluas 1 (satu) Hektar yang belum bersertifikat yang terletak di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tanah dengan luas 1 (satu) hektar adalah berupa Scan Kwitansi Pembayaran Jual Beli Tanah di Desa Blang Dalam dengan Nomor Akta 06/2018 antara Isal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 66 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tanggal 6 Februari 2018 (P-4) dan Akta Jual Beli Nomor 06/2018, antara Musliadi dengan Isal yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Drs. Al Haris, tanggal 5 Januari 2018 mengenai jual beli tanah seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) (P-5);

Menimbang, bahwa surat dasar kepemilikan terhadap obyek sengketa seluas 1 (satu) hektar adalah Akta Jual Beli Nomor 06/2018, antara Musliadi dengan Isal yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Drs. Al Haris, tanggal 5 Januari 2018 (P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti formal tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Sip/1970 yang mengandung kaidah hukum "Akta Jual Beli tanah yang dilaksanakan dihadapan seorang pejabat akta tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna", maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Akta Jual Beli Nomor 06/2018, antara Musliadi dengan Isal yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Drs. Al Haris, tanggal 5 Januari 2018, bukti (P-5) lebih kuat kekuatannya dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dipersidangan kecacatan dalam proses penerbitan baik Akta Jual Beli, bukti (P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah objek sengketa seluas 1 (satu) Hektar yang berlokasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara sempit masih terbatas pada pengertian pasal 1365 KUH Perdata yaitu setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata menurut pendapat Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum (Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata) begitu juga dengan pendapat Takdir Rahmadi dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 67 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang;

Secara lebih luas, perbuatan ini bertentangan dengan kewajiban hukum atau telah melanggar hak subjektif dari orang lain sebagaimana diatur dalam undang-undang;

2. Kesalahan dalam diri pelaku. Kesalahan ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek:

- a. Aspek Objektif, dibuktikan dalam keadaan normal, orang lain dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat negatif yang mendorong pihak bersangkutan untuk melakukan pencegahan, baik dalam wujud melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

- b. Aspek Subjektif, dibuktikan dengan melihat keahlian dan/atau kapasitas sebagai pelaku, apakah ia dapat menduga akibat dari perbuatannya;

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, Kerugian ini terbagi dalam dua kategori:

- a. Kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata diderita dan/atau hilangnya keuntungan yang sudah seharusnya diperoleh oleh korban;

- b. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang tidak berwujud timbulnya perkiraan kerugian dimasa yang akan datang;

1. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Terhadap unsur ini, dapat digunakan 2 (dua) teori yaitu:

- a. *Conditio Sine Qua Non* yang menyatakan bahwa tindakan pelaku Perbuatan Melawan Hukum selama dilakukan dalam koridor kesatuan tindakan yang menyebabkan kerugian, terhitung sebagai perbuatan yang patut digugat. Syarat yang dianggap menyebabkan kerugian terjadi adalah semua syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat;

- b. *Adequate Veroorzaking* yang menyatakan bahwa pelaku hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut haruslah

- c. perbuatan yang langsung menyebabkan kerugian;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pertimbangan unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut, maka untuk membuktikan apakah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan sebuah Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama dalam Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu perbuatan tersebut harus melanggar

Halaman 68 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau dapat lebih diperluas lagi bahwa suatu perbuatan ini bertentangan dengan kewajiban hukum atau telah melanggar hak subjektif dari orang lain, berdasarkan definisi tersebut maka haruslah dibuktikan apakah ada perbuatan dari Para Tergugat telah melanggar hak-hak subjektif Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap kepemilikan sebidang tanah yang terletak sebidang Tanah Kebun Sawit yang terletak di Blang Dalam Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 4 (empat) Hektar, Dengan batas-batas Tanah Adalah:

- Utara : berbatasan dengan Kebun Jasman;
- Selatan : berbatas dengan Kebun Saiful;
- Barat : berbatas dengan Sungai/ Krueng Keukeuh;
- Timur : berbatas dengan Paret/M.Yusuf;

Adalah milik sah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah mennguasai dan mengerjakan obyek sengketa menurut penilaian Majelis Hakim telah melanggar hak-hak subyektif Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga menurut Majelis Hakim unsur pertama dalam perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum adalah Kesalahan dalam diri pelaku, yang mana kesalahan ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu:

- a. Aspek Objektif, dibuktikan dalam keadaan normal, orang lain dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat negatif yang mendorong pihak bersangkutan untuk melakukan pencegahan, baik dalam wujud melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dalam hal ini, menurut Majelis Hakim aspek obyektif ini tampak pada tindakan Para Tergugat yang mana telah secara sepihak telah menguasai dan mengerjakan obyek sengketa tersebut dengan mengenyampingkan fakta bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat;
- b. Aspek Subjektif, dibuktikan dengan melihat keahlian dan/atau kapasitas sebagai pelaku, apakah ia dapat menduga akibat dari perbuatannya, dalam perkara a quo, aspek subjektif ini melekat kepada Para Tergugat disaat Para Tergugat menguasai dan mengerjakan maka seharusnya Para Tergugat dapat melihat dan memperkirakan akan menimbulkan konflik, yang secara nyata akhirnya timbul sengketa yang diajukan di persidangan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim melihat

Halaman 69 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



bahwa Para Tergugat sebagai pelaku telah dapat menduga akibat dari perbuatannya tersebut;

Oleh karena aspek-aspek dalam unsur ini, menurut Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Para Tergugat, maka harus dinyatakan juga unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan dalam diri pelaku, telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada unsur ketiga perbuatan melawan hukum, yaitu harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun imateriil, terhadap unsur ini Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai dan mengerjakan obyek sengketa yang merupakan milik Penggugat secara materiil telah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana kerugian materiil yang pasti dan nyata adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi mengerjakan dan menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga haruslah dinyatakan unsur ada kerugian yang ditimbulkan telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, mengacu kepada teori *Conditio Sine Qua Non*, yang mana menyatakan bahwa tindakan pelaku Perbuatan Melawan Hukum selama dilakukan dalam koridor kesatuan tindakan yang menyebabkan kerugian, terhitung sebagai perbuatan yang patut digugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam pertimbangan mengenai tanah sengketa adalah merupakan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terungkap adanya tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang terus mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan tanah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang cukup kuat untuk membantah fakta mengenai kepemilikan sah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut yang secara sepihak menguasai obyek sengketa tersebut adalah tindakan dikategorikan tindakan yang menyebabkan timbulnya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan berhak atas objek sengketa serta Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi satu persatu berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point-1 dari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-2 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa dan mengerjakan tanah tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, oleh karena itu petitum ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum pokok dari Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah petitum pada point-3 karena menyangkut mengenai hak kepemilikan dari tanah obyek yang disengketakan, terhadap petitum ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin-4 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan secara Hukum jual beli dibawah tangan antara Musliadi dengan Husnizam atas Tanah Kebun yang 3 (tiga) Hektar tersebut serta menyatakan sah secara Hukum dan berkekuatan Hukum Surat Kwitansi pembayaran tanggal 07 Maret 2010, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan obyek sengketa dan bukti kepemilikan dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa adalah Kwitansi Pembayaran Tanah 3 (tiga) Hektar antara Husnizam

Halaman 71 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Muslyadi tanggal 7 Maret 2010 diberi tanda (P-1), dengan demikian terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim Menyatakan sah secara Hukum dan berkekuatan Hukum Surat Akta Camat No. 05/2018 Tanggal 05 Januari 2018 dan menyatakan sah secara Hukum dan berkekuatan Hukum Surat Sertifikat hak milik atas nama: Husnizam No. 231/2018 Tanggal 07 Mei 2018, oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan obyek sengketa dan bukti surat tersebut merupakan bukti kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa, dengan demikian terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6, 7, 8 dan 10 pada intinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan atau dikeluarkan dan atau yang dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan yang dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta pihak lain yang menyangkut tanah obyek sengketa yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan hukum penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bukan merupakan pihak yang berhak atas obyek sengketa maka segala surat kepemilikan terhadap obyek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 9 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim menilai petitum ini sama halnya dengan petitum poin 4 dan petitum poin 5, maka dengan demikian terhadap petitum ini menurut Majelis Hakim juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta orang

Halaman 72 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah objek Sengketa dan tanaman sawit kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan bebas anggunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa, maka dengan demikian terhadap petitum ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 12 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat baik secara materil maupun moril sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) kontan seketika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak mendasar dan masih bersifat potensi atau kemungkinan-kemungkinan dan bukan kerugian yang nyata-nyata telah diterima oleh Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terhadap Petitum poin 12 tersebut layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 13 Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menetapkan sita jaminan atau conservatoir beslag terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses persidangan dalam perkara aquo Majelis Hakim belum pernah ada mengeluarkan baik dalam bentuk Penetapan ataupun Putusan baik terhadap sita jaminan Conservatoir Beslag maupun sita dalam bentuk lainnya dalam perkara aquo tersebut, dan Majelis Hakim menilai masih adanya upaya-upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka terhadap Petitum poin 13 dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin 14 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 191 Ayat (1) RBg Jo Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta

Halaman 73 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



dan Provisionil.), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Prinsip Kehati-hatian dalam memeriksa dan mengadili perkara secara cermat dan sungguh-sungguh berdasarkan faktor-faktor ethos, pathos dan logos serta dampak sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengenai adanya putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu sehingga petitum poin 14 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 15 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya apabila Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini di daftar di Pengadilan Negeri Blangpidie sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) menurut pasal 611 huruf a ayat 1 Rv hanya dapat dikabulkan jika hukuman pokoknya adalah melakukan perbuatan hukum tertentu yang sulit eksekusi riilnya. Oleh karena perkara ini hukuman pokoknya hanya menyerahkan objek sengketa yang mudah eksekusi riilnya maka tuntutan membayar uang paksa sebagaimana petitum poin 15 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum poin 1 oleh karena Petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka terhadap Petitum poin 1 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan Dikabulkan Untuk Sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Gugatan dari Penggugat I Rekovensi / Tergugat I, agar ditetapkan sebagai pemilik sebidang tanah Kebun sawit berdasarkan Surat Pernyataan garapan Tanah tertanggal 11 Februari 2018 ada memiliki sebidang tanah darat / kebun sawit dengan batas batas sebagai berikut:

1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah: M.Ali \pm 260 Meter;
2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah: Sungai \pm 260 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah: M.Yusuf \pm 130 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah: Umar \pm 130 Meter;

Halaman 74 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya :

2. Guggatan Penggugat II Rekovensasi /Tergugat II (Umami Salamah) agar ditetapkan sebagai pemilik dari sebidang tanah Sertifikat hak Milik No.853 Dengan batas batas sebagai berikut :

1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : M.Ali \pm 258,7 Meter;
2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Sungai \pm 269,03 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : M.Yusuf \pm 114,85 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : Umar \pm 130,64 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Gugatan dari Penggugat III Rekovensasi / Tergugat III (M.Ali) agar ditetapkan sebagai pemilik sebidang tanah Darat / Kebun Sawit dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 11 Maret 2015 dimana lokasi tanah serta batas batas sebagai tersebut dibawah ini ;

1. Ke arah Timur berbatas dengan tanah : Sudirman \pm 200 Meter;
2. Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Jalan \pm 200 Meter;
3. Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : Zulkifli \pm 100 Meter;
4. Ke arah Utara berbatas dengan tanah : M.Kasem \pm 100 Meter;

Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Gugatan dari Tergugat IV Konvensi agar Surat Keterangan Izin Garap Tanah pada tanggal 30 february 2015 sebagai dasar menjual sebidang tanah Tergugat IV Konvensi adalah sah berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekovensasi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovensasi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PR-1 sampai dengan PR-14 dan Saksi-Saksi yaitu Khairunnas, Marwan, Dedi Saputra, Muslim A, Jukriani, Sudirman dan Muhammad Ali;

Halaman 75 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi. Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah Kebun sawit berdasarkan Surat Pernyataan garapan Tanah tertanggal 11 Februari 2018, bukti (T-3), dengan batas-batas Kearah Timur berbatas dengan tanah : M.Ali \pm 260 Meter, Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Sungai \pm 260 Meter, Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : M.Yusuf \pm 130 Meter, dan Ke arah Utara berbatas dengan tanah : Umar \pm 130 Meter yang berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya sementara Penggugat II Rekonvensi /Tergugat II Konvensi mendalilkan sebagai pemilik dari sebidang tanah Sertifikat hak Milik No.853, bukti (T-1), Dengan batas batas Ke arah Timur berbatas dengan tanah : M.Ali \pm 258,7 Meter, Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Sungai \pm 269,03 Meter, Ke arah Selatan berbatas dengan tanah : M.Yusuf \pm 114,85 Meter, Ke arah Utara berbatas dengan tanah : Umar \pm 130,64 Meter, Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang didalilkan dimiliki oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan juga objek sengketa yang didalilkan dimiliki pula oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ternyata objek tersebut bukanlah dua objek yang berbeda melainkan keduanya mendalilkan sebagai pemilik atas satu bidang tanah yang sama yang kini telah memiliki Sertifikat hak Milik No.853 sebagaimana bukti (T-1) dengan nama Pemegang Hak Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut oleh karena objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, adalah juga sebagai objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Pokok Perkara Konvensi maka dengan demikian Majelis akan mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi tersebut sehingga dalil Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan dalil Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaimana dimohonkan dalam petitum poin 2 dan poin 3 gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 4 gugatan rekonsensi yakni gugatan dari Penggugat III Rekonsensi/Tergugat III Konvensi agar ditetapkan sebagai pemilik sebidang tanah Darat/Kebun Sawit dengan dasar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 11 Maret 2015 bukti (T-9), dengan batas batas Ke arah Timur berbatas dengan tanah : Sudirman + 200 Meter, Ke arah Barat berbatas dengan tanah : Jalan + 200 Meter, Ke arah Selatan berbatas dengan tanah: Zulkifli + 100 Meter, Ke arah Utara berbatas dengan tanah : M.Kasem + 100 Meter. Tanah tersebut berlokasi di Dusun I Blang Mee Gampong Kuala Teurubu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat III Rekonsensi/Tergugat III Konvensi tersebut yang hanya didasarkan pada bukti (T-9) yang merupakan surat dibawah tangan, serta ketika dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, Penggugat III Rekonsensi/Tergugat III Konvensi tidak menunjukkan batas-batas objek sengketa yang didalilkannya dan tidak ditunjukan keterkaitan dalil gugatan rekonsensinya terkait dengan gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi meskipun baik kepada Penggugat III Rekonsensi/Tergugat III Konvensi maupun kuasanya telah diberikan kesempatan untuk itu maka terhadap dalil Penggugat III Rekonsensi/Tergugat III Konvensi tersebut sebagaimana dimohonkan dalam petitum poin 4 gugatan rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 gugatan rekonsensi adalah berkaitan dengan pengesahan bukti (T-9) yang menjadi dasar petitum poin 4 yang telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum poin 5 ini haruslah turut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan petitum poin 1 gugatan rekonsensi yang mana ternyata Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi, tidak berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh gugatan rekonsensi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonsensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 77 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 157, 283 RBg jo
Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang Tanah Kebun sawit seluas 4 (empat) Hektar yang terletak di daerah Blang Dalam di Desa Blang Dalam Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Kebun Jasman
 - Selatan berbatas dengan Kebun Saiful
 - Barat, berbatas dengan Sungai/Krueng Keukeuh
 - Timur berbatas dengan Paret / M.Yusuf

adalah milik sah Penggugat Konvensi;

3. Menyatakan sah dan berharga Kwitansi Pembayaran Tanah 3 (tiga) Hektar antara Husnizam dengan Muslyadi tanggal 7 Maret 2010, Akta Jual Beli Nomor 05/2018 antara Musliadi dengan Husnizam yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Drs. Al Haris, tanggal 5 Januari 2018 mengenai jual beli tanah seluas kurang lebih 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Pemegang Hak Penggugat Konvensi;
4. Menyatakan Sertifikat hak milik atas nama Umi Salamah (Tergugat II Konvensi) No. 853/2020 adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan Hukum;
5. Menyatakan jual beli terhadap objek Tanah kebun Terperkara antara M.Ali (Tergugat III Konvensi) sebagai Pembeli dan Samsudin Alias Abu Cincun (Tergugat IV Konvensi) sebagai penjual adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum;
6. Menyatakan Cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum serta tidak berharga segala Surat yang dimiliki oleh Para Tergugat Konvensi yang menyangkut Tanah objek Sengketa;
7. Menyatakan tindakan Para Tergugat Konvensi menguasai dan mengerjakan obyek sengketa adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

Halaman 78 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat Konvensi serta orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah objek Sengketa dan tanaman sawit kepada Penggugat Konvensi dalam keadaan baik dan bebas anggunan;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.604.000,00 (tiga juta enam ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2022 oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H., Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 22 Maret 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Saidun, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Prinsipal dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Prinsipal tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 79 dari 80 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bpd



Saidun, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Biaya Panggilan	:Rp2.504.000,00
Pemeriksaan Setempat	:Rp900.000,00
PNBP	:Rp70.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp3.604.000,00

(tiga juta enam ratus empat ribu rupiah)